



**P U T U S A N**

**NOMOR 11/G/2020/PTUN.SBY**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara:

**AFIF AMRULLAH**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dsn. Pancoran, RT.003/RW.001, Kelurahan Pamaroh, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan. Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada :

1. **YUNO VEOLLENA TRIPRAHARI E.P.M,SH.,**
2. **M.T.YUDHIHARI HENDRAHARDANA,SH.,MH.,**

Kesemuannya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan para Advocat, Pada kantor “LPBH Surabaya” beralamat di Jl. Kedung Tarukan Baru 4B/15 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 20 Oktober 2019, yang selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;

**M E L A W A N**

**BUPATI PAMEKASAN**, berkedudukan di Jl. Kabupaten No.01 Pamekasan, Provinsi Jawa Timur.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama :

1. **HEPNI SUGIANTO,SH,**
2. **RIBUT BAIDI,SH,**

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor advokat & konsultan hukum



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ribut Baidi - Hepni Sugianto & rekan beralamat di perum Nyalabu Regency Blok II/7 Desa Nyalabu Laok Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2020. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

**D A N**

**ASY' ARI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepala Desa Desa Pamaroh, tempat tinggal Dusun Maddis, RT 004 / RW 003, Desa Pamaroh, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama :

1. **HEPNI SUGIANTO,SH,**
2. **RIBUT BAIDI,SH,**

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor advokat & konsultan hukum Ribut Baidi - Hepni Sugianto & rekan beralamat di perum Nyalabu Regency Blok II/7 Desa Nyalabu Laok Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2020. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat gugatan Penggugat tanggal 21 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 22 Januari 2020, di bawah register perkara Nomor 11/G/2020/PTUN.SBY. ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 11/Pen.MH/2020/PTUN SBY., tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus

Halaman 2 dari 86 hal. Put.11/G/2020/PTUNSBY



dan menyelesaikan sengketa TUN tanggal 23 Januari 2020 ;

3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 11/Pen.MH/2020/PTUN SBY., tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa TUN tanggal 11 Maret 2020 ;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 11/Pen-PP/2020/PTUN SBY., tentang Pemeriksaan Persiapan tanggal 24 Januari 2020 ;
5. Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 11/Pen-HS/2020/PTUN SBY., tentang Sidang Pertama Terbuka Untuk Umum tanggal 27 Pebruari 2020 ;
6. Berkas perkara Nomor 11/G/2020/PTUN.SBY. beserta lampiran yang terdapat di dalamnya ;

#### **TENTANG DUDUK SENGKETA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, pada tanggal 22 Januari 2020, dengan register perkara Nomor : 11/G/2020/PTUN.SBY, setelah melalui proses pemeriksaan persiapan, surat gugatan telah diperbaiki pada tanggal 27 Pebruari 2020, Penggugat telah menggugat Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

#### **I.OBJEK GUGATAN**

Keputusan Bupati Pamekasan Nomor : 188/ 484/ 432.013/ 2019 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Pamaroh, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan, yang ditetapkan pada Tanggal 8 Oktober 2019, Atas Nama Sdr ASY' ARI.

#### **II.KEWENANGAN PENGADILAN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa objek sengketa TUN a quo merupakan keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang telah memenuhi kriteria yang ditetapkan:
  - a. Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, Yakni : “Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan atau Pejabat Pemerintahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan”.
  - b. Pasal 1 angka 10 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014, yakni : Bantuan Kedinasan adalah kerjasama antara Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan guna kelancaran pelayanan administrasi Pemerintah di suatu instansi pemerintahan yang membutuhkan .
  - c. Pasal 87 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 yakni, Dengan berlakunya Undang-undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang nomor 51 Tahun 2009, harus dimaknai sebagai :
    - a. Penetapan tertulis, yang juga mencakup tindakan factual,
    - b. Keputusan Badan dan atau Pejabat Tata Usaha Negara, di lingkungan eksekutif, legislative, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
    - c. Berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dan AUPB;
    - d. Bersifat final dalam arti luas;
    - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dan/ atau,
    - f. Keputusan yang berlaku bagi masyarakat ;
2. Bahwa objek sengketa TUN a quo adalah merupakan keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/ atau Pejabat Tata Usaha Negara Yang telah ditetapkan dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang No.9 Tahun

Halaman 4 dari 86 hal. Put.11/G/2020/PTUNSBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2009 yaitu bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata .

- Konkrit : Obyek gugatan diterbitkan Tergugat berupa Keputusan Bupati Pamekasan Nomor : 188/ 484/ 432.013/ 2019, tanggal 8 Oktober 2019, ditujukan kepada Sdr. ASY' ARI, yang disahkan dan diangkat sebagai Kepala Desa terpilih di Desa Pamaroh, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan.
- Individual : Obyek gugatan diterbitkan Tergugat berupa Keputusan Bupati Pamekasan Nomor : 188/ 484/ 432.013/ 2019 ditujukan khusus kepada Sdr. ASY' ARI sebagai calon kepala desa terpilih dan tidak ditujukan kepada umum ;
- Final : Obyek gugatan diterbitkan Tergugat berupa Keputusan Bupati Pamekasan Nomor : 188/ 484/ 432.013/ 2019 sudah definitif dimana surat tersebut diterbitkan tidak memerlukan ijin atau persetujuan dari pejabat Tata Usaha Negara yang jabatan dan kewenangannya lebih tinggi dan juga telah menimbulkan akibat hukum, dimana Penggugat kehilangan Hak nya sebagai Calon Kepala Desa Terpilih, di Desa Pamaroh, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan.

3. Bahwa, kewenangan Pengadilan diatur didalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif .

Ayat (1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi .

Ayat (2) Pengadilan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di pengadilan kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Bahwa, sebelum mengajukan gugatan ini, Penggugat telah melakukan upaya administratif melalui Kuasa Hukumnya, tertanggal 4 November 2019, Nomor : 40/ HK/ LPBH/ XI/ 2019, dengan mengajukan Surat



Keberatan Kepada Tergugat atas Keputusan Tergugat Nomor 188/ 484/ 432.013/ 2019, tanggal 8 Oktober 2019 ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bahwa obyek sengketa a uquo merupakan produk Tata Usaha Negara, serta terhadapnya telah selesai menempuh upaya keberatan administratif, dimana keputusan upaya administratif pada tanggal 4 November 2019, sedangkan gugatan ini didaftarkan di PTUN Surabaya pada tanggal 21 Januari 2020, maka gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi, sehingga gugatan ini formil dapat diterima;

### **III.TENGGANG WAKTU**

1. Bahwa objek sengketa tersebut diterima/ diketahui Penggugat setelah memperoleh pemberitahuan dari Wakil Bupati Pamekasan berupa fotocopy, pada tanggal 11 oktober 2019;
2. Bahwa, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) Undang - Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi pemerintahan ,yaitu :
  - (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21(dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan;
  - (2) Keberatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;

Bahwa sebelum mengajukan gugatan ini, Penggugat telah melakukan upaya administratif, melalui kuasa hukumnya, tertanggal 4 November 2019, Nomor :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40/ HK/ LPBH/ XI/ 2019, dengan mengajukan surat keberatan atas Keputusan Tergugat, Nomor : 188/ 484/ 432.013/ 2019, tanggal 8 Oktober 2019, Atas Nama Sdr ASY "ARI.

Bahwa, upaya keberatan Administrasi tersebut sejak diterimanya surat keberatan tersebut diajukan pada tanggal 4 November 2019, dan pada pasal 77 ayat (4) Undang Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi pemerintahan yang isinya sebagai berikut :

"Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja".

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak menyelesaikan keberatan Penggugat dalam batas waktu yang telah melewati 10 (sepuluh) hari kerja, maka sesuai dengan ketentuan pasal 77 ayat (5) Undang Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 maka keberatan Penggugat dianggap dikabulkan, sebagaimana isi pasal menyatakan sebagai berikut :

"dalam hal Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) , keberatan dianggap dikabulkan ".

Dalam hal ini Tergugat tidak memberikan jawaban maka demi hukum Penggugat dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara

3. Bahwa, oleh karena gugatan ini diajukan dalam tenggang waktu sebelum 90 (Sembilan puluh) hari, maka sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif, pasal 5 ayat (1) yaitu Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan Puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/ atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif. Maka gugatan ini secara formal patut diterima oleh Yang Mulia Majelis Hakim;
4. Bahwa, gugatan a quo diajukan pada tanggal 21 Januari 2020, dengan demikian Gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 53 hari kerja sesuai dengan peraturan perundang - undangan.

Halaman 7 dari 86 hal. Put.11/G/2020/PTUNSBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa, oleh karena gugatan ini diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang – undangan, maka gugatan ini formil patut diterima ;

#### **IV. KEPENTINGAN DIAJUKAN GUGATA**

1. Bahwa, sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) Undang – Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang PTUN yang menyatakan “Orang dan/ atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan ini dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi” Dengan demikian gugatan Penggugat diajukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
2. Bahwa, Penggugat yang berkedudukan sebagai Paslon Nomor Urut 1 bersama Paslon Nomor Urut 2 (SYAFIUDDIN EFFENDI) dan Paslon Nomor Urut 3 (ASY' ARY telah mengikuti pemilihan Kepala Desa Pamaroh, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan, yang pelaksanaan pemilihannya pada hari Rabu, tanggal 11 September 2019, pada Jam 07.00 – 13 Wib ;
3. Bahwa, dalam penghitungan Surat Suara terjadi kelebihan sebanyak 18 (delapan belas) Surat Suara dari jumlah pemilih yang hadir sesuai undangan. Yang menjadikan Penggugat merasa kepentingannya dirugikan oleh Tergugat karena Tergugat menerbitkan Keputusan Nomor : 188/484/432.013/2019 tanggal 8 Oktober 2019, yang mengesahkan dan melantik Sdr. ASY'ARY sebagai Kepala Desa terpilih di Desa Pamaroh,Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan ;

#### **V. DALAM POSITA :**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat berkedudukan sebagai Paslon Nomor Urut 1 (AFIF AMRULLAH) dalam pemilihan Kepala Desa Pamaroh, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan bersama-sama Paslon Nomor Urut 2 (SYAFI UDDIN EFFENDI) dan Paslon Nomor Urut 3 (ASY'ARI). Yang semuanya telah memenuhi persyaratan administrasi.
2. Bahwa, pada tanggal 11 September 2019 mulai jam 07.00 – 13.00 Wib, dilaksanakannya Pilkades Desa pamaroh, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan +/- Jam 13.30 Wib, disaat akan dimulainya proses penghitungan Surat Suara beberapa saksi dan salah satu Panitia meminta untuk mengkroscek lebih dulu antara jumlah surat suara dengan Jumlah Pemilih Yang Menggunakan Hak Pilihnya sesuai Undangan. Namun Ketua BPD tidak berkenan dengan alasan yang tidak jelas. Selanjutnya P2KD dihadapan para saksi menyampaikan proses penghitungan Surat Suara dilanjutkan.
3. Bahwa, +/- Jam 13.30 Wib, dilaksanakanlah penghitungan Surat Suara, dalam penghitungan Surat Suara telah terjadi kelebihan 18 (delapan belas) Surat Suara dengan rincian sebagai berikut :

Jumlah pemilih yang hadir sesuai undangan : 3.619

Jumlah Surat Suara hasil penghitungan : 3.637

Kelebihan Surat Suara hasil penghitungan : 18

Hasil perolehan Suara Para Paslon, Yaitu :

Paslon Nomor Urut 1: AFIF AMRULLAH mendapat suara : 1.777

Paslon Nomor Urut 2: Sjafiuddin Effendy mendapat suara : 57

Paslon Nomor Urut 3: ASY'ARY mendapat suara : 1.783

Suara yang tidak sah sebanyak : 20

Total Keseluruhan Suara Pemilih : 3.637

Jumlah Surat Suara dalam perhitungan lebih besar dari jumlah pemilih yang hadir sesuai undangan ;

Yang merupakan pokok permasalahan yang merugikan Penggugat;

Halaman 9 dari 86 hal. Put.11/G/2020/PTUNSBY



4. Bahwa, setelah ditemukannya kelebihan 18 Surat Suara disalah satu dusun Maddis 1 yang tidak sesuai dengan ceklis yang dipegang oleh Saksi Kandidat No. Urut 01 akhirnya terjadilah perdebatan dengan P2KD tentang kelebihan Surat Suara tersebut hingga mengakibatkan kotak suara diamankan oleh P2KD ke Balai Desa dan terjadilah perdebatan kembali di balai desa antara Saksi 01 yang didampingi masyarakat dengan P2KD dan ketua BPD.

Karena tidak menemukan kesepakatan tentang kelebihan 18 (delapan belas) Surat Suara tersebut, terjadilah kesepakatan antara Pihak 01 dan P2KD bersama BPD yang disaksikan oleh Masyarakat, Muspika, Kapolres dan Dandim terjadilah pengkroscekan/pencocokan ulang antara ceklis dengan undangan yang dihitung oleh P2KD yang disaksikan oleh Saksi kandidat 01, sedangkan Saksi kandidat yang lain tidak bisa dihadirkan walaupun dijemput paksa oleh petugas keamanan sampai 2(dua) kali dengan alasan yang tidak jelas;

Hasil pengkroscekan/ pencocokan antara Surat Suara dengan ceklis dan undangan yang menggunakan hak pilihnya, benar-benar terjadi kelebihan 18 (delapan belas) Surat Suara. Pertanyaan dari Saksi Nomor Urut 01, Muspika, Kapolres, dan Dandim, kepada P2KD, dari mana didapat 18(delapan belas) Surat Suara, P2KD tidak mampu menjawabnya selain daripada, hanya menyampaikan human error dan tetap tidak menemukan jawaban sampai jam 05.00 Wib. Selanjutnya Dandim dan Kapolres menanggapi / atau jeda sampai dengan tanggal 12 September 2019 jam 13.00 Wib ;

Tanggal 12 September 2019 Jam 13.00 Wib dilanjutkan kembali penyelesaiannya dengan mendatangkan DPMD (Bapak Muttaqim) yang disaksikan Saksi 01 dan masyarakat pendukungnya, Muspika, kapolres, dan Dandim, namun P2KD tidak mau hadir hingga dijemput paksa oleh petugas keamanan, Saksi 01 hadir, saksi 02 hadir, saksi 03 tidak hadir dan/ atau menghilang, walaupun dijemput sampai 2 (dua) kali. P2KD tidak dapat menemukan solusi sampai jam 24.00 WIB.



FORKOPIMDA/ Panitia Kabupaten mengambil alih kewenangan P2KD dan pada malam itu juga jam 24.00 Wib, Panitia Kabupaten berjanji untuk memediasi/ mendatangkan P2KD dan BPD beserta semua saksi kandidat di Pendopo.

Panitia Kabupaten tanggal 16 September 2019 memanggil P2KD dan BPD ke Pendopo untuk dimintai keterangan, Panitia Kabupaten tanggal 17 September 2019 memanggil semua saksi kandidat untuk dimintai keterangan.

Faktanya janji Panitia Kabupaten akan memanggil semua tim Pemenangan dan Kandidat tidak terlaksana dengan alasan yang tidak jelas ;

5. Bahwa, karena FORKOPIMDA/ Panitia Kabupaten tidak memenuhi janjinya akan memanggil semua tim Pemenangan dan Kandidat tidak terlaksana maka pihak 01 dengan itikat baiknya, tanggal 19 September 2019 jam 08.00 Wib, mengajukan audiensi ke DPRD dan Panitia Kabupaten, audiensi ke DPRD Pamekasan diterima namun audiensi untuk Panitia Kabupaten tidak diberikan waktu dan tempat dengan alasan yang tidak jelas ;

Pihak 01, tanggal 25 September 2019 mengajukan Izin ke Polres Pamekasan untuk berdemonstrasi (menyampaikan pendapat dimuka umum / aksi unjuk rasa) yang bermaksud dan bertujuan sehubungan dengan persoalan Pilkades Desa Pamaroh tanggal 11 September 2019, telah terjadi kelalaian oknum Panitia (sudah diakui) yang berdampak dari Jumlah Pemilih Yang Hadir Sesuai Undangan sebanyak 3.619, Jumlah Surat Suara Hasil Penghitungan sebanyak 3.637, telah terjadi selisih kelebihan 18 (delapan belas) surat suara yang berpotensi mempengaruhi kemenangan 01. Ijin Unjuk Rasa dikabulkan Kapolres Pamekasan tanggal 30 September 2019.

Dalam aksi unjuk rasa didatangi oleh FORKOPIMDA / Panitia kabupaten, Bupati Pamekasan diwakili oleh Wakil Bupati untuk menyampaikan rekomendasi Bupati Nomor : 141/ 740/ 432.312/ 2019 yang berisi tentang, menindak lanjuti saran Panitia Kabupaten Pemilihan Kepala



Desa serentak Kab. Pamekasan tahun 2019, Nomor : 141/ 739/ 432.312/ 2019, tanggal 27 September 2019, Perihal : Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa Pamaroh, Kecamatan Kadur, dengan ini merekomendasi kepada Panitia Kepala Desa Pamaroh untuk dapat melanjutkan proses penetapan hasil pemilihan kepala desa Pamaroh sesuai dengan regulasi yang ada dengan harapan situasi desa Pamaroh tetap kondusif. Demikianlah rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Pamekasan 28 September 2019 di tandatangi oleh Bupati Pamekasan Badrut Taman, S.Psi.

6. Bahwa, Keputusan Tergugat Nomor : 188/ 484/ 432.013/ 2019 tanggal 8 Oktober 2019 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Pamaroh, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan, Atas Nama Sdr. ASY' ARI Bertentangan dengan Undang – Undang RI Nomor 30 Tahun 2014, Pasal 8 ayat (2) yaitu Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan Wewenang wajib berdasarkan :
  - a. Peraturan Perundang – undangan;
  - b. AUPB;
7. Bahwa, Keputusan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang, - undangan yang berlaku :
  1. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 18 Tahun 2019, Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencalonan Pemilihan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa, Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat (16), Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka pemilihan yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil . Pemilihan Kepala Desa Pamaroh, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan yang dilaksanakan pada tanggal 11 September 2019 mulai Jam 07.00 – 13.00 Wib, ditandai dengan ketidak jujuran dan ketidak adilan berupa, dalam penghitungan Surat Suara telah terjadi kelebihan 18 (delapan belas) Surat Suara dari Jumlah Pemilih Yang Hadir Sesuai Undangan. Pastinya :

Jumlah Pemilih Yang Hadir Sesuai Undangan : 3.619



Jumlah Surat Suara Hasil Penghitungan : 3.637

Kelebihan Surat Suara Hasil Penghitungan 18

Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa, Bab VIII Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih, Pasal 30 ayat (1), Dalam Pemilihan Kepala Desa secara serentak Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih.

Fakta hukum, P2KD, belum menetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih karena terjadi permasalahan adanya kelebihan 18 (delapan belas) Surat Suara hasil hitungan.

Hasil pengkroscekan/ pencocokan ulang antara Surat Suara dengan Ceklis dan Undangan yang menggunakan hak pilihnya yang dihitung oleh P2K dengan hasil tetap adanya kelebihan 18 (delapan belas) Surat Suara yang disaksikan oleh Kandidat 01 dan masyarakat, Muspika, Kapolres, Dandim.

Menjadikan P2KD belum menetapkan sebagai Calon Kepala Desa terpilih.

2. Bahwa, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 71 ayat (1) huruf a, Keputusan dan/ atau Tindakan dapat dibatalkan apabila :

Terdapat kesalahan prosedur, yang dimaksud dengan “kesalahan prosedur” adalah kesalahan dalam hal tatacara penetapan Keputusan yang tidak sesuai dengan persyaratan dan tatacara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang – undangan dan/ atau standar operasional prosedur.

Keputusan Tergugat Nomor : 188/ 484/ 432.013/ 2019, tanggal 8 Oktober 2019, Atas Nama ASY’ ARI, terdapat kesalahan prosedur, walaupun Rekomendasi Bupati Nomor : 141/ 740/ 432.312/ 2019, tanggal 28 September 2019, ..... dengan ini merekomendasikan

Halaman 13 dari 86 hal. Put.11/G/2020/PTUNSBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Panitia Kepala Desa Pamaroh, untuk dapat melanjutkan proses penetapan hasil pemilihan Kepala Desa Pamaroh sesuai dengan regulasi yang ada dengan harapan situasi Desa Pamaroh tetap kondusif.

Fakta Hukum P2KD belum menetapkan Kepala Desa Terpilih, karena belum terselesaikannya solusi atas kelebihan 18 (delapan belas) Surat Suara dari Jumlah Pemilih Yang Hadir Sesuai Undangan;

8. Bahwa, Keputusan Tergugat Nomor : 188/484/432.013/2019, tanggal 8 Oktober 2019, Atas Nama ASY' ARI, melanggar Asas Asas Umum Pemerintahan Yang baik (AAUPB) :

1. Asas Kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan atau pelaksanaan keputusan dan atau tindakan sehingga keputusan dan atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan atau tindakan tersebut ditetapkan dan atau dilakukan sesuai dengan Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan .

Tergugat dalam menerbitkan keputusan tidak didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap berupa P2KD belum menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih karena terjadi masalah adanya kelebihan jumlah Surat Suara hasil hitungan lebih banyak 18 (delapan belas) Surat Suara dari jumlah pemilih yang hadir sesuai undangan ;

2. Asas Ketidak Berpihakan adalah asas yang mewajibkan Badan dan atau Pejabat Pemerintah dalam 'A menetapkan dan atau melakukan Keputusan dan atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.

Halaman 14 dari 86 hal. Put.11/G/2020/PTUNSBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Tergugat dalam menerbitkan Keputusan tidak mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan melakukan tindakan diskriminatif berupa :

Rekomendasi Bupati Nomor : 141/ 740/ 432.312/ 2019, tanggal 28 September 2019, ..... dengan ini merekomendasikan kepada Panitia Kepala Desa Pamaroh untuk dapat melanjutkan proses penetapan hasil pemilihan Kepala Desa Pamaroh sesuai dengan regulasi yang ada dengan harapan situasi desa Pamaroh tetap kondusif .

Fakta Hukum, Panitia Belum Menetapkan Kepala Desa Terpilih, karena belum terselesaikannya solusi atas kelebihan 18 Surat Suara dari Jumlah Pemilih Yang Hadir Sesuai Undangan ;

9. Bahwa, atas uraian tersebut diatas sangat tidak berlebihan apabila PENGGUGAT mohon agar :

- a. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Pameksan Nomor : 188/ 484/ 432.013/ 2019, Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Pamaroh, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pameksan, yang ditetapkan pada tanggal 8 Oktober 2019, atas nama ASY' ARI;
- b. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Pameksan Nomor : 188/ 484/ 432.013/ 2019, Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Pamaroh, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pameksan yang ditetapkan pada tanggal 8 Oktober 2019, atas nama ASY' ARI;

#### **VI. DALAM PETITUM :**

Berdasarkan alasan-alasan yang terurai diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk segera memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Batal atau tidak sah Keputusan Bupati Pamekasan Nomor:188/484/432.013/2019 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Pamaroh, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan, yang ditetapkan pada Tanggal 8 Oktober 2019, Atas Nama ASY "ARI";
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Pamekasan Nomor:188/484/432.013/2019 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Pamaroh, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan, yang ditetapkan pada Tanggal 8 Oktober 2019, Atas Nama Sdr ASY "ARI";
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan Jawabannya tertanggal 12 Maret 2020 melalui sistem informasi Pengadilan dipersidangan, sebagai berikut :

### **A. DALAM EKSEPSI :**

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa dalil dan alasan Penggugat dalam Gugatannya yang menyatakan Surat Keputusan Bupati Pamekasan Nomor:188/484/ 432.013/2019, tertanggal 8 Oktober 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Pamaroh Kecamatan Kadur Atas Nama Sdr. Asy Ari, bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) adalah alasan yang dibuat-buat dan tidak mempunyai dasar hukum, sehingga Gugatan Penggugat tidak jelas alias kabur (*obscuurlibel*);
3. Bahwa dalil dan alasan Penggugat dalam Gugatannya yang menjelaskan kronologi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Pamaroh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan kemudian dihubungkan dengan penerbitan KTUN Obyek Sengketa oleh Penggugat adalah alasan yang tidak dapat diterima, mengingat Tergugat didalam

Halaman 16 dari 86 hal. Put.11/G/2020/PTUNSBY



menerbitkan KTUN Obyek Sengketa sudah benar secara hukum dan sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, serta proses Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Pamaroh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan berjalan sebagaimana mestinya, meskipun ada selisih surat suara dari surat undangan sebanyak 18 (*delapan belas*), tapi hal tersebut tidak dapat dijadikan dalil dan alasan Penggugat untuk membatalkan KTUN Obyek Sengketa, karena kelebihan surat suara *a quo* tidak dapat membatalkan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Oleh sebab itu, Gugatan Penggugat adalah keliru/salah pihak (*error in persona*);

4. Bahwa seluruh dalil dan alasan Penggugat dalam Gugatannya sama sekali tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak menurut hukum dan Peraturan Perundang-undangan, karena disamping mempersoalkan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang sudah berjalan dan sudah selesai, juga mempersoalkan KTUN Obyek Sengketa yang diterbitkan Tergugat yang sudah benar secara hukum maupun Peraturan Perundang-undangan. Oleh sebab itu, dalil dan alasan Penggugat dalam Gugatannya yang pada pokoknya mempersoalkan proses Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (dalam arti proses pemungutan suara dan kelebihan surat suara dari surat undangan) adalah bertentangan dengan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang memeriksa dan menyelesaikan sengketa administrasi, bukan proses dari Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang kemudian dihubungkan dengan penerbitan KTUN Obyek Sengketa. Oleh sebab itu, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya tidak berwenang memeriksa dan mengadili Gugatan *a quo*;
5. Bahwa tidak terbantahkan, bahwa dalil dan alasan Penggugat dalam Gugatannya yang tidak mempunyai dasar hukum alias kabur (*obscuurlibel*), salah pihak (*error in persona*), dan bukan kewenangan/kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya untuk memeriksa dan mengadili, maka Gugatan *a quo*



haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijd veklraad*).

**B. DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan dari Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa dalil-dalil yang diajukan dan dikemukakan Tergugat pada bagian Eksepsi di atas, mohon dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban Tergugat dalam Pokok Perkara *a quo*;

**KTUN OBYEK SENGKETA TIDAK BERTENTANGAN DENGAN HUKUM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (ASAS LEGALITAS), SERTA ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB).**

1. Bahwa Surat Keputusan Bupati Pamekasan Nomor:188/484/432.013/2019, tertanggal 8 Oktober 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Pamaroh Kecamatan Kadur Atas Nama Sdr. Asy Ari, diterbitkan oleh Tergugat karena didasarkan atas Surat Penyampaian Laporan Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Pamaroh Kecamatan Kadur yang berisi Permohonan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pamaroh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan kepada Bupati Pamekasan untuk mengesahkan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Pamaroh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan pada tanggal 11 September 2019. (*vide bukti T-2*);
2. Bahwa Surat Perihal Penyampaian Laporan Panitia Pemilihan Kepala Desa Pamaroh Kecamatan Kadur yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pamaroh Kecamatan Kadur yang pada pokoknya berisi Permohonan Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih karena didasarkan pada Laporan Hasil Kegiatan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) oleh Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Desa Pamaroh Kecamatan Kadur, yang mana didalam penyampaian Surat Laporan Hasil Kegiatan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) tersebut, juga turut disertakan Surat



Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Pamaroh Kecamatan Kadur Nomor: 34/IX/SK/Pan.Pilkades/Ds.Pamaroh/2019 tentang Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Pamaroh Kecamatan Kadur, Berita Acara (BA) Penghitungan Hasil Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Pamaroh Kecamatan Kadur, Berita Acara (BA) Dimulainya Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Pamaroh Kecamatan Kadur, Daftar Hadir Calon Kepala Desa Pada Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Pamaroh Kecamatan Kadur, dan Berita Acara (BA) Penutupan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Pamaroh Kecamatan Kadur, sehingga Tergugat didalam menerbitkan KTUN Obyek Sengketa sudah benar berdasarkan Hukum maupun Peraturan Perundang-undangan (Asas *Legalitas*) sebagaimana berikut:

**a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu Pasal 37 ayat (1, 2, 3, 4, 5, dan 6) dan Pasal 38 ayat (1).**

**Pasal 37 ayat (1) berbunyi:** "Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak".

**Pasal 37 ayat (2) berbunyi:** "Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan calon Kepala Desa terpilih".

**Pasal 37 ayat (3) berbunyi:** "Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2)".

**Pasal 37 ayat (4) berbunyi:** "Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati/Walikota".

**Pasal 37 ayat (5) berbunyi:** "Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak



tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk Keputusan Bupati/Walikota”.

**Pasal 37 ayat (6) berbunyi:** “Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5)”.

**Pasal 38 ayat (1) berbunyi:** “Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan Keputusan Bupati/Walikota”.

- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu Pasal 41 ayat (5 huruf a, b, c, dan d), dan ayat (7).**

**Pasal 41 ayat (5) huruf a berbunyi:** “laporan panitia pemilihan mengenai calon terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pemungutan suara”. **huruf b**

**berbunyi:** “laporan Badan Permusyawaratan Desa mengenai calon terpilih kepada bupati/walikota paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan panitia”. **huruf c berbunyi:**

“bupati/walikota menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa; dan

**huruf d berbunyi:** “bupati/walikota atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 41 ayat (7) berbunyi:** “Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, bupati/walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari”.





- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, yaitu Pasal 41 ayat (5, 6, 7, dan 8), Pasal 42 ayat (1), dan Pasal 44 ayat (1, 2, dan 3).

**Pasal 41 ayat (5) berbunyi:** "Panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi calon".

**Pasal 41 ayat (6) berbunyi:** "Panitia memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum".

**Pasal 41 ayat (7) berbunyi:** "Berita Acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel".

**Pasal 41 ayat (8) berbunyi:** "Panitia menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara".

**Pasal 42 ayat (1) berbunyi:** "Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih".

**Pasal 44 ayat (1) berbunyi:** "Panitia pemilihan kepala desa menyampaikan laporan hasil pemilihan kepala desa kepada BPD".

**Pasal 44 ayat (2) berbunyi:** "BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan calon kepala desa terpilih berdasarkan suara



terbanyak kepada Bupati/Walikota melalui camat dengan tembusan kepada kepala desa”.

**Pasal 44 ayat (3) berbunyi:** “Bupati/Walikota menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan keputusan Bupati/Walikota”.

**d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, yakni Pasal 42 ayat (1) yang berbunyi:** “Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih”.

**e. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, yaitu Pasal 44 ayat (1, 2, dan 3), Pasal 45, Pasal 46 ayat (1, 2, 3, dan 4), dan Pasal 47 ayat (1, 2, dan 3).**

**Pasal 44 ayat (1) berbunyi:** “setelah penghitungan suara selesai, Panitia Pemilihan membuat, menandatangani, dan membacakan Berita Acara Pemilihan pada saat itu juga”.

**Pasal 44 ayat (2) berbunyi:** “Berita Acara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani pula oleh para Saksi”.

**Pasal 44 ayat (3) berbunyi:** “Berdasarkan Berita Acara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Panitia Pemilihan menetapkan Calon Kepala Desa terpilih”.

**Pasal 45 berbunyi:** “Jika Saksi tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), maka Ketua Panitia Pemilihan menyatakan bahwa proses penghitungan hasil perolehan suara dianggap sah dan dituangkan dalam Berita Acara tersendiri”.

**Pasal 46 ayat (1) berbunyi:** “Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan dan menyatakan sahnya hasil pemilihan”.



**Pasal 46 ayat (2) berbunyi:** "Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD".

**Pasal 46 ayat (3) berbunyi:** "BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan Calon Kepala Desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa".

**Pasal 46 ayat (4) berbunyi:** "Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati".

**Pasal 47 ayat (1) berbunyi:** "Bupati menerbitkan Keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD".

**Pasal 47 ayat (2) berbunyi:** "Keputusan Bupati tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sejak tanggal pelantikan".

**Pasal 47 ayat (3) berbunyi:** "Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah penerbitan Keputusan Bupati".

- f. **Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, yaitu Pasal 30 ayat (1) berbunyi:** "Dalam Pemilihan Kepala Desa secara serentak, Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih".

Oleh sebab itu, tidak terbantahkan berdasarkan fakta hukum, dasar hukum, dan peraturan perundang-undangan, bahwa penerbitan KTUN Obyek Sengketa oleh Tergugat didasarkan pada bukti-bukti permohonan BPD dan P2KD agar Calon Kepala Desa Terpilih disahkan sebagaimana ketentuan Regulasi yang ada. (vide bukti T-3).



3. Bahwa benar ada selisih jumlah surat suara dengan jumlah surat undangan sebanyak 18 (*delapan belas*) dengan rincian, jumlah surat suara sebanyak 3.637 (*tiga ribu enam ratus tiga puluh tujuh*), dan jumlah surat undangan sebanyak 3.619 (*tiga ribu enam ratus sembilan belas*). Tetapi, selisih surat suara dengan jumlah surat undangan sebanyak 18 (*delapan belas*) tersebut tidak bisa membatalkan pelaksanaan Pilkades Desa Pamaroh Kecamatan Kadur. Mengingat, ketentuan Regulasi, yakni **Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 45** menyebutkan bahwa: "Jika Saksi tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), maka Ketua Panitia Pemilihan menyatakan bahwa proses penghitungan hasil perolehan suara dianggap sah dan dituangkan dalam Berita Acara tersendiri". Disamping itu juga, **Penjelasan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 45 (penjelasan pasal 45)** menyebutkan bahwa: "Apabila hasil penghitungan suara terdapat selisih lebih atau kurang dari jumlah pemilih yang mempergunakan hak pilihnya, maka hasil penghitungan suara dinyatakan sah dan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penghitungan Suara". Dengan demikian, dalil dan alasan Penggugat dalam Gugatannya yang mempersoalkan kelebihan surat suara dengan surat undangan sebanyak 18 (*delapan belas*), kemudian dijadikan dasar argumentasi yuridis untuk menggugat Surat Keputusan Bupati Pamekasan Nomor: 188/484/432.013/2019, tertanggal 8 Oktober 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Pamaroh Kecamatan Kadur Atas Nama Sdr. Asy Ari, adalah **"Salah Sasaran/Keliru (gemis aanhoeda nigheid)"**. Dengan demikian, Gugatan Penggugat salah sasaran/keliru pihak (*error in persona*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalil dan alasan Penggugat dalam Gugatannya yang menyatakan secara fakta hukum P2KD belum menetapkan Kepala Desa Terpilih karena solusi atas kelebihan 18 (*delapan belas*) surat suara dari surat undangan, adalah alasan yang tidak bisa diterima secara fakta hukum, dalil hukum, dan bukti-bukti yang ada. Justru, tindakan Tergugat didalam menerbitkan KTUN Obyek Sengketa dilakukan setelah proses penyelesaian permasalahan Pilkades yang terjadi melalui Surat Rekomendasi Bupati kepada P2KD agar melanjutkan proses penetapan hasil Pemilihan Kepala Desa Pamaroh Kecamatan Kadur sesuai dengan Regulasi yang ada. Dalam artian, KTUN Obyek Sengketa diterbitkan setelah Surat Rekomendasi dibuat dan permasalahan Pilkades sudah selesai, dengan adanya Surat Permohonan dari BPD berdasarkan Laporan dan Surat Keputusan P2KD terhadap penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Pamaroh Kecamatan Kadur. Dengan demikian, Gugatan Penggugat tidak benar dan Penggugat mengingkari fakta hukum yang ada;
5. Bahwa penerbitan Surat Keputusan Bupati Pamekasan Nomor: 188/484/432.013/2019, tertanggal 8 Oktober 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Pamaroh Kecamatan Kadur Atas Nama Sdr. Asy Ari, adalah benar dan dibenarkan berdasarkan hukum dan Peraturan Perundang-undangan, mengingat Tergugat yang kapasitasnya sebagai Bupati dan/atau Pejabat Pemerintahan mempunyai hak dan tanggung jawab untuk membuat/menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana Surat Keputusan *a quo*, dan hal itu diatur didalam **Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2, huruf a, b, c, d, dan e), dan Pasal 7 ayat (1, dan 2 huruf a, b, c, dan d)** sebagaimana berikut:
  - a. **Pasal 6 ayat (1) berbunyi:** "Pejabat Pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan Kewenangan dalam mengambil Keputusan dan/atau Tindakan".; dan
  - b. **Pasal 6 ayat (2) berbunyi:** "Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. melaksanakan Kewenangan yang dimiliki

Halaman 25 dari 86 hal. Put.11/G/2020/PTUNSBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB; b. menyelenggarakan aktivitas pemerintahan berdasarkan Kewenangan yang dimiliki; c. menetapkan Keputusan berbentuk tertulis atau elektronis dan/atau menetapkan tindakan; d. menerbitkan atau tidak menerbitkan, mengubah, mengganti, mencabut, menunda, dan/atau membatalkan Keputusan dan/atau Tindakan”; e. menggunakan Diskresi sesuai dengan tujuannya”.

c. **Pasal 7 ayat (1) berbunyi:** “Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB”.

d. **Pasal 7 ayat (2) berbunyi:** “Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban: a. membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya; b. mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan; d. mematuhi Undang-Undang ini dalam menggunakan Diskresi”.

6. Bahwa memang benar secara Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Penggugat menggugat Surat Keputusan Bupati Pamekasan Nomor: 188/484/432.013/2019, tertanggal 8 Oktober 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Pamaroh Kecamatan Kadur Atas Nama Sdr. Asy Ari kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya karena hal tersebut adalah jalur hukum yang dibenarkan kepada seseorang maupun Badan Hukum Perdata yang merasa dirugikan menurut ketentuan **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53 ayat (1) yang berbunyi:** “Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan





ganti rugi dan/atau rehabilitasi". Tetapi, didalam Pasal 53 ayat (2) berbunyi: "Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;
- c. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut.

Tapi, dasar dan alasan Penggugat dalam Gugatannya tidak benar, tidak berdasar hukum alias kabur (*obscuurlibel*), karena Surat Keputusan Bupati Pamekasan Nomor: 188/484/432.013/2019, tertanggal 8 Oktober 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Pamaroh Kecamatan Kadur Atas Nama Sdr. Asy Ari, sama sekali tidak bertentangan dengan hukum dan sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Disamping itu juga, Tergugat didalam mengeluarkan Surat Keputusan *a quo* tidak ada maksud lain yang menyimpang dari wewenangnya sebagaimana diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan, serta Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan *a quo* atas dasar permohonan dari BPD Pamaroh Kecamatan Kadur yang didasarkan atas Laporan dan Surat Keputusan Calon Kepala Desa Terpilih oleh P2KD, agar Calon Kepala Desa Terpilih disahkan, ditetapkan, dan dilantik berdasarkan Surat Keputusan *a quo*;

7. Bahwa dalil dan alasan Penggugat dalam Gugatannya yang menyatakan bahwa Tergugat didalam menerbitkan KTUN Obyek Sengketa dianggap salah secara prosedur adalah dalil dan alasan yang dibuat-buat dan



tidak bisa dibuktikan secara hukum maupun peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 71 ayat (1) huruf a yang dijadikan dasar hukum oleh Penggugat kemudian menjustifikasi bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan KTUN Obyek Sengketa salah secara prosedur adalah pengingkaran Penggugat terhadap “*asas legalitas*” yang dijadikan dasar oleh Tergugat didalam menerbitkan KTUN Obyek Sengketa *a quo*. Oleh sebab itu, Gugatan Penggugat tidak berdasar hukum alias kabur (*obscuurlibel*);

8. Bahwa dalil dan alasan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat didalam menerbitkan Surat Rekomendasi Nomor: 141/740/432.312/2019, yang pada intinya merekomendasikan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) untuk melanjutkan proses penetapan hasil Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Pamaroh Kecamatan Kadur adalah mengingkari fakta hukum karena P2KD belum menetapkan Kepala Desa Terpilih adalah asumsi pribadi Penggugat yang tidak berdasar. Mengingat, penerbitan Surat Rekomendasi *a quo* dilakukan oleh Tergugat yang kapasitasnya sebagai Bupati dan/atau Pejabat Pemerintahan berdasarkan Surat dari Panitia Pemilihan Kabupaten Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019 Nomor: 141/739/432.312/2019, tertanggal 27 September 2019, Perihal: Saran Penyelesaian Sengketa Hasil Penghitungan Pemilihan Kepala Desa Pamaroh, yang pada intinya menyarankan (memberikan saran secara tertulis) agar Tergugat sebagai Bupati dan/atau Pejabat Pemerintahan membuat rekomendasi (dalam arti merekomendasi tertulis) kepada P2KD Desa Pamaroh Kecamatan Kadur untuk melanjutkan proses penetapan hasil Pemilihan Kepala Desa Pamaroh Kecamatan Kadur sesuai Regulasi yang ada. Oleh sebab itu, dalil dan alasan Penggugat dalam Gugatannya yang menghubungkan Surat Rekomendasi Tergugat yang pada intinya merekomendasi P2KD agar melanjutkan Tahapan Pelaksanaan Pilkades Pamaroh Kecamatan Kadur dengan tindakan Tergugat didalam menerbitkan KTUN Obyek Sengketa yang mengesahkan dan menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih adalah tidak



dapat diterima. Oleh sebab itu, Gugatan Penggugat tidak berdasar hukum alias kabur (*obscuriliber*);

9. Bahwa Surat Keputusan Bupati Pamekasan Nomor:188/484/432.013/2019, tertanggal 8 Oktober 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Pamaroh Kecamatan Kadur Atas Nama Sdr. Asy Ari, dianggap bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana bunyi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebagaimana dasar dan dalil Gugatan Penggugat adalah tidak benar dan Penggugat terkesan mengada-ada, mengingat Surat Keputusan *a quo* diterbitkan oleh Tergugat sebagaimana kapasitas Tergugat sebagai Bupati dan/atau Pejabat Pemerintahan mempunyai kewenangan untuk menerbitkan Surat Keputusan untuk mengesahkan dan mengangkat Kepala Desa Terpilih berdasarkan Surat Permohonan Pengesahan dan Pelantikan Kepala Desa Terpilih dari BPD Desa Pamaroh Kecamatan Kadur yang diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan dan sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana Pasal 10 ayat (1) yang meliputi:

**a. Kepastian hukum**

*Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.*

**b. Kemanfaatan**

*Asas yang memperhatikan manfaat yang seimbang dan adil antara berbagai kepentingan. Kemanfaatan harus dinikmati semua pihak yang berkepentingan secara adil, equal, seimbang, dan tidak timpang.*

**c. Ketidakberpihakan/tidak diskriminatif**

*Asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau*



*Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.*

**d. Kecermatan**

*Asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat, sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.*

**e. Tidak menyalahgunakan kewenangan**

*Asas ini menghendaki agar dalam pengambilan keputusan seseorang pejabat/instansi pada kewenangan yang diberikan Negara kepadanya, serta digunakan sesuai dengan maksud diberikan kewenangan tersebut. Dengan demikian, asas ini menitikberatkan dan mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.*

**f. Keterbukaan**

*Asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.*

**g. Kepentingan umum**

*Asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.*

**h. Pelayanan yang baik**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

10. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya yang menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan KTUN Obyek Sengketa melanggar **Asas Kecermatan** adalah sebatas asumsi sesuai keinginan pribadi Penggugat tanpa disertai dasar hukum dan bukti-bukti yang valid. Mengingat Surat Keputusan *a quo* diterbitkan berdasarkan informasi dan dokumen yang lengkap dalam bentuk Surat Penyampaian Laporan Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh BPD kepada Tergugat yang berisi Permohonan Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Pamaroh Kecamatan Kadur setelah menerima Berita Acara dan Surat Keputusan Calon Kepala Desa Terpilih oleh P2KD Desa Pamaroh Kecamatan Kadur;
11. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya yang menyatakan tindakan Tergugat didalam menerbitkan KTUN Obyek Sengketa melanggar **Asas Ketidakberpihakan** (dalam arti Tergugat dianggap memihak salah satu Calon Kepala Desa oleh Penggugat) adalah alasan yang dibuat-buat oleh Penggugat yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Mengingat, Tergugat didalam menerbitkan KTUN Obyek Sengketa bukanlah semata-mata kehendak pribadi Tergugat, melainkan atas dasar Surat Permohonan dari BPD dan P2KD Desa Pamaroh Kecamatan Kadur. Oleh sebab itu, Tergugat telah menjalankan kewenangannya secara baik dan benar, karena Tergugat didalam menerbitkan KTUN Obyek Sengketa telah mempertimbangkan kepentingan semua pihak secara keseluruhan, dan tidak ada unsur diskriminasi karena semua dijalankan sesuai dengan prosedur hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka KTUN Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Penggugat sudah sesuai dengan Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan (*Asas Legalitas*), serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

## **PETITUM:**

Halaman 31 dari 86 hal. Put.11/G/2020/PTUNSBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang sudah Tergugat sampaikan dengan jelas dan sistematis, baik dalam Eksepsi dan Jawaban Tergugat, maka Tergugat melalui Kuasa Hukum Tergugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat memberikan putusan sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI:**

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya tidak berwenang memeriksa dan mengadili Gugatan Penggugat;
3. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*); dan
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

## **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan sah menurut Hukum, tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), serta berkekuatan hukum mengikat Surat Keputusan Bupati Pamekasan Nomor: 188/484/432.013/2019, tertanggal 8 Oktober 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Pamaroh Kecamatan Kadur Atas Nama Sdr. Asy Ari; dan
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara

Menimbang, bahwa Majelis dalam menyelesaikan sengketa ini telah memanggil, dan mendengar pendapat dari para pihak yang bersengketa telah menetapkan pihak ke tiga atas nama Asy' Ari sebagai Tergugat II Intervensi dengan putusan sela pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 ;

Halaman 32 dari 86 hal. Put.11/G/2020/PTUNSBY





Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah memberikan Jawabannya melalui sistem informasi pengadilan tertanggal 12 Maret 2020, sebagai berikut :

## A. DALAM EKSEPSI TERGUGAT II INTERVENSI:

### **PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN) SURABAYA TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI GUGATAN PENGGUGAT.**

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi;
2. Bahwa Tergugat II Intervensi merasa keberatan atas dalil dan dasar Gugatan Penggugat yang tidak hanya bermaksud menggugat KTUN Obyek Sengketa, tetapi ada maksud lain yang lebih besar, yakni mempersoalkan proses Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Desa Pamaroh Kecamatan Kadur yang sebenarnya secara fakta hukum sudah selesai. Dimana, Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Desa Pamaroh Kecamatan Kadur sudah membuat Laporan Hasil Pemilihan dan Surat Keputusan Calon Kepala Desa Terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pamaroh Kecamatan Kadur yang sudah disampaikan kepada Bupati Pamekasan (dalam hal ini sebagai Tergugat) dalam bentuk Surat Permohonan Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih. Dengan demikian, Peristiwa Hukum dan Fakta Hukum Proses Pelaksanaan Pilkades Pamaroh Kecamatan Kadur yang sudah selesai tapi dipermasalahkan oleh Penggugat, tidak bisa dikaitkan dengan penerbitan Surat Keputusan Bupati Pamekasan Nomor: 188/484/432.013/2019, tertanggal 8 Oktober 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Pamaroh Kecamatan Kadur Atas Nama Sdr. Asy Ari (yang saat ini menjadi KTUN Obyek Sengketa), karena proses Pelaksanaan Pilkades berbeda dengan Penerbitan KTUN Obyek Sengketa, karena kedua-duanya mempunyai dasar hukum yang berbeda dan prosedur hukum yang berbeda, meskipun dalam satu rangkaian peristiwa hukum, yakni berupa Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa



Pamaroh Kecamatan Kadur yang dilaksanakan secara serentak pada tanggal 11 September 2019. Oleh sebab itu, Gugatan Penggugat bertentangan dengan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang pada prinsipnya mengadili Sengketa Administrasi, bukan mengadili proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Dengan demikian, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya tidak berwenang memeriksa dan mengadili Gugatan *a quo*;

3. Bahwa tidak terbantahkan, dalil dan alasan Penggugat dalam Gugatannya mempersoalkan proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Pamaroh Kecamatan Kadur yang sebenarnya sudah selesai dan tidak ada hubungan hukum dengan KTUN Obyek Sengketa. Dengan demikian, Gugatan Penggugat bukan kewenangan/kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya untuk memeriksa dan mengadili, maka Gugatan *a quo* haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijd vektraad*).

## B. DALAM POKOK PERKARA TERGUGAT II INTERVENSI:

### KTUN OBYEK SENGKETA TIDAK BERTENTANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB).

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil Gugatan dari Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi;
2. Bahwa dalil-dalil dan alasan-alasan yang diajukan dan dikemukakan Tergugat II Intervensi pada bagian Eksepsi Tergugat II Intervensi di atas, mohon dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban Tergugat II Intervensi dalam Pokok Perkara *a quo*, sekaligus mohon dianggap sebagai rangkaian mata rantai dalil-dalil dan alasan-alasan yang memperkuat Eksepsi dan Jawaban Tergugat;
3. Bahwa Surat Keputusan Bupati Pamekasan Nomor:188/484/432.013/2019, tertanggal 8 Oktober 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Pamaroh Kecamatan Kadur Atas Nama Sdr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asy Ari, diterbitkan oleh Tergugat karena didasarkan atas Surat Penyampaian Laporan Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Pamaroh Kecamatan Kadur yang berisi Permohonan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pamaroh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan kepada Bupati Pamekasan untuk mengesahkan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Pamaroh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan pada tanggal 11 September 2019. (*bukti T-II Intervensi-1*);

4. Bahwa Surat Perihal Penyampaian Laporan Panitia Pemilihan Kepala Desa Pamaroh Kecamatan Kadur yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pamaroh Kecamatan Kadur yang pada pokoknya berisi Permohonan Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih karena didasarkan pada Laporan Hasil Kegiatan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) oleh Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Desa Pamaroh Kecamatan Kadur, yang mana didalam penyampaian Surat Laporan Hasil Kegiatan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) tersebut, juga turut disertakan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Pamaroh Kecamatan Kadur Nomor: 34/IX/SK/Pan.Pilkades/Ds.Pamaroh/2019 tentang Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Pamaroh Kecamatan Kadur, Berita Acara (BA) Penghitungan Hasil Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Pamaroh Kecamatan Kadur, Berita Acara (BA) Dimulainya Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Pamaroh Kecamatan Kadur, Daftar Hadir Calon Kepala Desa Pada Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Pamaroh Kecamatan Kadur, dan Berita Acara (BA) Penutupan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Pamaroh Kecamatan Kadur, sehingga Tergugat didalam menerbitkan KTUN Obyek Sengketa sudah benar berdasarkan Hukum maupun Peraturan Perundang-undangan (*Asas Legalitas*) sebagaimana berikut:

- a. **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu Pasal 37 ayat (1, 2, 3, 4, 5, dan 6) dan Pasal 38 ayat (1).**

Halaman 35 dari 86 hal. Put.11/G/2020/PTUNSBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Pasal 37 ayat (1) berbunyi:** "Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak".

**Pasal 37 ayat (2) berbunyi:** "Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan calon Kepala Desa terpilih".

**Pasal 37 ayat (3) berbunyi:** "Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2)".

**Pasal 37 ayat (4) berbunyi:** "Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati/Walikota".

**Pasal 37 ayat (5) berbunyi:** "Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk Keputusan Bupati/Walikota".

**Pasal 37 ayat (6) berbunyi:** "Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5)".

**Pasal 38 ayat (1) berbunyi:** "Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan Keputusan Bupati/Walikota".

- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu Pasal 41 ayat (5 huruf a, b, c, dan d), dan ayat (7).**



**Pasal 41 ayat (5) huruf a berbunyi:** "laporan panitia pemilihan mengenai calon terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pemungutan suara". **huruf b berbunyi:** "laporan Badan Permusyawaratan Desa mengenai calon terpilih kepada bupati/walikota paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan panitia". **huruf c berbunyi:** "bupati/walikota menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa; dan **huruf d berbunyi:** "bupati/walikota atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 41 ayat (7) berbunyi:** "Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, bupati/walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari".

- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, yaitu Pasal 41 ayat (5, 6, 7, dan 8), Pasal 42 ayat (1), dan Pasal 44 ayat (1, 2, dan 3).

**Pasal 41 ayat (5) berbunyi:** "Panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi calon".

**Pasal 41 ayat (6) berbunyi:** "Panitia memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum".

**Pasal 41 ayat (7) berbunyi:** "Berita Acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6).





dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel”.

**Pasal 41 ayat (8) berbunyi:** “Panitia menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara”.

**Pasal 42 ayat (1) berbunyi:** “Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih”.

**Pasal 44 ayat (1) berbunyi:** “Panitia pemilihan kepala desa menyampaikan laporan hasil pemilihan kepala desa kepada BPD”.

**Pasal 44 ayat (2) berbunyi:** “BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan calon kepala desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati/Walikota melalui camat dengan tembusan kepada kepala desa”.

**Pasal 44 ayat (3) berbunyi:** “Bupati/Walikota menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan keputusan Bupati/Walikota”.

- d. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, yakni Pasal 42 ayat (1) yang berbunyi:** “Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih”.
- e. **Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, yaitu Pasal 44 ayat (1, 2, dan 3), Pasal 45, Pasal 46 ayat (1, 2, 3, dan 4), dan Pasal 47 ayat (1, 2, dan 3).**





**Pasal 44 ayat (1) berbunyi:** "setelah penghitungan suara selesai, Panitia Pemilihan membuat, menandatangani, dan membacakan Berita Acara Pemilihan pada saat itu juga".

**Pasal 44 ayat (2) berbunyi:** "Berita Acara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani pula oleh para Saksi".

**Pasal 44 ayat (3) berbunyi:** "Berdasarkan Berita Acara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Panitia Pemilihan menetapkan Calon Kepala Desa terpilih".

**Pasal 45 berbunyi:** "Jika Saksi tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), maka Ketua Panitia Pemilihan menyatakan bahwa proses penghitungan hasil perolehan suara dianggap sah dan dituangkan dalam Berita Acara tersendiri".

**Pasal 46 ayat (1) berbunyi:** "Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan dan menyatakan sahnya hasil pemilihan".

**Pasal 46 ayat (2) berbunyi:** "Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD".

**Pasal 46 ayat (3) berbunyi:** "BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan Calon Kepala Desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa".

**Pasal 46 ayat (4) berbunyi:** "Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati".

**Pasal 47 ayat (1) berbunyi:** "Bupati menerbitkan Keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD".

**Pasal 47 ayat (2) berbunyi:** "Keputusan Bupati tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sejak tanggal pelantikan".



**Pasal 47 ayat (3) berbunyi:** *“Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah penerbitan Keputusan Bupati”.*

- f. **Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, yaitu Pasal 30 ayat (1) berbunyi:** *“Dalam Pemilihan Kepala Desa secara serentak, Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih”.*

Oleh sebab itu, tidak terbantahkan berdasarkan fakta hukum, dasar hukum, dan peraturan perundang-undangan, bahwa penerbitan KTUN Obyek Sengketa oleh Tergugat didasarkan pada bukti-bukti permohonan BPD dan P2KD agar Calon Kepala Desa Terpilih disahkan sebagaimana ketentuan Regulasi yang ada. Dengan demikian, Gugatan Penggugat sama sekali tidak berdasar hukum dan peraturan perundang-undangan, sehingga Gugatan Penggugat menjadi tidak jelas alias kabur (*obscuurlibel*). (*vide bukti T-II Intervensi-2*).

5. Bahwa benar ada selisih jumlah surat suara dengan jumlah surat undangan sebanyak 18 (*delapan belas*) dengan rincian, jumlah surat suara sebanyak 3.637 (*tiga ribu enam ratus tiga puluh tujuh*), dan jumlah surat undangan sebanyak 3.619 (*tiga ribu enam ratus sembilan belas*). Tetapi, selisih surat suara dengan jumlah surat undangan sebanyak 18 (*delapan belas*) tersebut tidak bisa membatalkan pelaksanaan Pilkades Desa Pamaroh Kecamatan Kadur. Mengingat, ketentuan Regulasi, yakni **Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 45** menyebutkan bahwa: *“Jika Saksi tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), maka Ketua Panitia Pemilihan menyatakan bahwa proses penghitungan hasil perolehan*



suara dianggap sah dan dituangkan dalam Berita Acara tersendiri”.

Disamping itu juga, **Penjelasan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 45 (penjelasan pasal 45)** menyebutkan bahwa: “Apabila hasil penghitungan suara terdapat selisih lebih atau kurang dari jumlah pemilih yang mempergunakan hak pilihnya, maka hasil penghitungan suara dinyatakan sah dan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penghitungan Suara”.

Dengan demikian, dalil dan alasan Penggugat dalam Gugatannya yang mempersoalkan kelebihan surat suara dengan surat undangan sebanyak 18 (*delapan belas*), kemudian dijadikan dasar argumentasi yuridis untuk KTUN Obyek Sengketa adalah sama sekali tidak berdasar hukum dan hanya mengada-ada, sehingga Tergugat II Intervensi merasa dirugikan secara hukum oleh Penggugat;

6. Bahwa dalil dan alasan Penggugat dalam Gugatannya yang menyatakan secara fakta hukum P2KD belum menetapkan Kepala Desa Terpilih karena solusi atas kelebihan 18 (*delapan belas*) surat suara dari surat undangan, adalah alasan yang tidak bisa diterima secara fakta hukum, dalil hukum, dan bukti-bukti yang ada. Justru, tindakan Tergugat didalam menerbitkan KTUN Obyek Sengketa dilakukan setelah proses penyelesaian permasalahan Pilkades yang terjadi melalui Surat Rekomendasi Bupati kepada P2KD agar melanjutkan proses penetapan hasil Pemilihan Kepala Desa Pamaroh Kecamatan Kadur sesuai dengan Regulasi yang ada. Dalam artian, KTUN Obyek Sengketa diterbitkan setelah Surat Rekomendasi dibuat dan permasalahan Pilkades sudah selesai, dengan adanya Surat Permohonan dari BPD berdasarkan Laporan dan Surat Keputusan P2KD terhadap penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Pamaroh Kecamatan Kadur. Dengan demikian, Gugatan Penggugat tidak benar dan Penggugat mengingkari fakta hukum yang ada, sehingga Tergugat II Intervensi sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Pamaroh Kecamatan Kadur merasa dirugikan dan



terhambat didalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai Kepala Desa Pamaroh Kecamatan Kadur akibat dari adanya Gugata Penggugat;

7. Bahwa penerbitan Surat Keputusan Bupati Pamekasan Nomor: 188/484/432.013/2019, tertanggal 8 Oktober 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Pamaroh Kecamatan Kadur Atas Nama Sdr. Asy Ari, adalah benar dan dibenarkan berdasarkan hukum dan Peraturan Perundang-undangan, mengingat Tergugat yang kapasitasnya sebagai Bupati dan/atau Pejabat Pemerintahan mempunyai hak dan tanggung jawab untuk membuat/menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana Surat Keputusan *a quo*, dan hal itu diatur didalam **Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2, huruf a, b, c, d, dan e), dan Pasal 7 ayat (1, dan 2 huruf a, b, c, dan d)** sebagaimana berikut:

- a. **Pasal 6 ayat (1) berbunyi:** "Pejabat Pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan Kewenangan dalam mengambil Keputusan dan/atau Tindakan"; dan
- b. **Pasal 6 ayat (2) berbunyi:** "Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. melaksanakan Kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB; b. menyelenggarakan aktivitas pemerintahan berdasarkan Kewenangan yang dimiliki; c. menetapkan Keputusan berbentuk tertulis atau elektronis dan/atau menetapkan tindakan; d. menerbitkan atau tidak menerbitkan, mengubah, mengganti, mencabut, menunda, dan/atau membatalkan Keputusan dan/atau Tindakan"; e. menggunakan Diskresi sesuai dengan tujuannya".
- c. **Pasal 7 ayat (1) berbunyi:** "Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB".
- d. **Pasal 7 ayat (2) berbunyi:** "Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban: a. membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai



dengan kewenangannya; b. mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan; d. mematuhi Undang-Undang ini dalam menggunakan Diskresi”.

8. Bahwa memang benar secara Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Penggugat menggugat Surat Keputusan Bupati Pamekasan Nomor: 188/484/432.013/2019, tertanggal 8 Oktober 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Pamaroh Kecamatan Kadur Atas Nama Sdr. Asy Ari kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya karena hal tersebut adalah jalur hukum yang dibenarkan kepada seseorang maupun Badan Hukum Perdata yang merasa dirugikan menurut ketentuan **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53 ayat (1) yang berbunyi: “Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”.** Tetapi, didalam Pasal 53 ayat (2) berbunyi: **“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:**

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewengangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;
- c. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya





tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut.

Tapi, dasar dan alasan Penggugat dalam Gugatannya tidak benar, tidak berdasar hukum alias kabur (*obscuurlibel*), karena Surat Keputusan Bupati Pamekasan Nomor: 188/484/432.013/2019, tertanggal 8 Oktober 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Pamaroh Kecamatan Kadur Atas Nama Sdr. Asy Ari, sama sekali tidak bertentangan dengan hukum dan sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Disamping itu juga, Tergugat didalam mengeluarkan Surat Keputusan *a quo* tidak ada maksud lain yang menyimpang dari wewenangnya sebagaimana diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan, serta Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan *a quo* atas dasar permohonan dari BPD Pamaroh Kecamatan Kadur yang didasarkan atas Laporan dan Surat Keputusan Calon Kepala Desa Terpilih oleh P2KD, agar Calon Kepala Desa Terpilih disahkan, ditetapkan, dan dilantik berdasarkan Surat Keputusan *a quo*. Oleh sebab itu, Penggugat dalam Gugatannya disamping telah merugikan Tergugat II Intervensi sebagai Kades Terpilih Desa Pamaroh Kecamatan Kadur, juga Gugatan Penggugat sama sekali tidak mempunyai dasar hukum yang jelas dan berakibat Gugatan Penggugat menjadi kabur (*obscuurlibel*);

9. Bahwa dalil dan alasan Penggugat dalam Gugatannya yang menyatakan bahwa Tergugat didalam menerbitkan KTUN Obyek Sengketa dianggap salah secara prosedur adalah dalil dan alasan yang dibuat-buat dan tidak bisa dibuktikan secara hukum maupun peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 71 ayat (1) huruf a yang dijadikan dasar hukum oleh Penggugat kemudian menjustifikasi bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan KTUN Obyek Sengketa salah secara prosedur adalah pengingkaran Penggugat terhadap “*asas legalitas*” yang dijadikan dasar oleh Tergugat didalam menerbitkan KTUN Obyek Sengketa *a quo*. Oleh sebab itu, Gugatan Penggugat tidak berdasar hukum alias kabur (*obscuurlibel*) dan Penggugat telah mengingkari kebenaran hukum dan perintah peraturan





perundang-undangan kepada Tergugat didalam menerbitkan KTUN Obyek Sengketa;

10. Bahwa dalil dan alasan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat didalam menerbitkan Surat Rekomendasi Nomor: 141/740/432.312/2019, yang pada intinya merekomendasikan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) untuk melanjutkan proses penetapan hasil Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Pamaroh Kecamatan Kadur adalah mengingkari fakta hukum karena P2KD belum menetapkan Kepala Desa Terpilih adalah asumsi pribadi Penggugat yang tidak berdasar. Mengingat, penerbitan Surat Rekomendasi *a quo* dilakukan oleh Tergugat yang kapasitasnya sebagai Bupati dan/atau Pejabat Pemerintahan berdasarkan Surat dari Panitia Pemilihan Kabupaten Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019 Nomor: 141/739/432.312/2019, tertanggal 27 September 2019, Perihal: Saran Penyelesaian Sengketa Hasil Penghitungan Pemilihan Kepala Desa Pamaroh, yang pada intinya menyarankan (memberikan saran secara tertulis) agar Tergugat sebagai Bupati dan/atau Pejabat Pemerintahan membuat rekomendasi (dalam arti merekomendasi tertulis) kepada P2KD Desa Pamaroh Kecamatan Kadur untuk melanjutkan proses penetapan hasil Pemilihan Kepala Desa Pamaroh Kecamatan Kadur sesuai Regulasi yang ada. Oleh sebab itu, dalil dan alasan Penggugat dalam Gugatannya yang menghubungkan Surat Rekomendasi Tergugat yang pada intinya merekomendasi P2KD agar melanjutkan Tahapan Pelaksanaan Pilkades Pamaroh Kecamatan Kadur dengan tindakan Tergugat didalam menerbitkan KTUN Obyek Sengketa yang mengesahkan dan menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih adalah tidak dapat diterima. Oleh sebab itu, Gugatan Penggugat tidak berdasar hukum alias kabur (*obscuurlibel*);
11. Bahwa Surat Keputusan Bupati Pamekasan Nomor:188/484/432.013/2019, tertanggal 8 Oktober 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Pamaroh Kecamatan Kadur Atas Nama Sdr. Asy' Ari, dianggap bertentangan dengan Asas-Asas Umum

Halaman 45 dari 86 hal. Put.11/G/2020/PTUNSBY



Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana bunyi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebagaimana dasar dan dalil Gugatan Penggugat adalah tidak benar dan Penggugat terkesan mengada-ada, mengingat Surat Keputusan *a quo* diterbitkan oleh Tergugat sebagaimana kapasitas Tergugat sebagai Bupati dan/atau Pejabat Pemerintahan mempunyai kewenangan untuk menerbitkan Surat Keputusan untuk mengesahkan dan mengangkat Kepala Desa Terpilih berdasarkan Surat Permohonan Pengesahan dan Pelantikan Kepala Desa Terpilih dari BPD Desa Pamaroh Kecamatan Kadur yang diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan dan sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), yaitu;

**a. Kepastian hukum (Legalitas)**

*Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.*

**b. Ketidakberpihakan/tidak diskriminatif**

*Asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.*

**c. Kecermatan**

*Asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat, sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.*

**d. Tidak menyalahgunakan kewenangan**



*Asas ini menghendaki agar dalam pengambilan keputusan seseorang pejabat/instansi pada kewenangan yang diberikan Negara kepadanya, serta digunakan sesuai dengan maksud diberikan kewenangan tersebut. Dengan demikian, asas ini menitikberatkan dan mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.*

12. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya yang menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan KTUN Obyek Sengketa melanggar **Asas Kecermatan** adalah sebatas asumsi sesuai keinginan pribadi Penggugat tanpa disertai dasar hukum dan bukti-bukti yang valid. Mengingat Surat Keputusan *a quo* diterbitkan berdasarkan informasi dan dokumen yang lengkap dalam bentuk Surat Penyampaian Laporan Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh BPD kepada Tergugat yang berisi Permohonan Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Pamaroh Kecamatan Kadur setelah menerima Berita Acara dan Surat Keputusan Calon Kepala Desa Terpilih oleh P2KD Desa Pamaroh Kecamatan Kadur. Oleh karena itu, Gugatan Penggugat disamping merugikan Tergugat selaku Bupati dan/atau Pejabat Pemerintahan yang diberi wewenang oleh Peraturan Perundang-undangan didalam menerbitkan KTUN Obyek Sengketa, juga telah merugikan Tergugat II Intervensi sebagai Kades Terpilih Desa Pamaroh Kecamatan Kadur yang terpilih melalui Proses Pilkades yang jujur, adil, umum, bebas, dan rahasia;
13. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya yang menyatakan tindakan Tergugat didalam menerbitkan KTUN Obyek Sengketa melanggar **Asas Ketidakberpihakan** (dalam arti Tergugat dianggap memihak salah satu Calon Kepala Desa oleh Penggugat) adalah alasan yang dibuat-buat oleh Penggugat yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Mengingat, Tergugat didalam menerbitkan KTUN Obyek Sengketa bukanlah semata-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata kehendak pribadi Tergugat, melainkan atas dasar Surat Permohonan dari BPD dan P2KD Desa Pamaroh Kecamatan Kadur. Oleh sebab itu, Tergugat telah menjalankan kewenangannya secara baik dan benar, karena Tergugat didalam menerbitkan KTUN Obyek Sengketa telah mempertimbangkan kepentingan semua pihak secara keseluruhan, dan tidak ada unsur diskriminasi karena semua dijalankan sesuai dengan prosedur hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan yang sudah diuraikan di atas, maka KTUN Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Penggugat sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan (Asas *Legalitas*) maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

## **PETITUM:**

### **DALAM EKSEPSI:**

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya tidak berwenang memeriksa dan mengadili Gugatan Penggugat/Perkara *a quo*;
3. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*); dan
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

### **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menerima Jawaban Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan sah dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), serta berkekuatan hukum mengikat Surat Keputusan Bupati Pamekasan Nomor: 188/484/432.013/2019, tertanggal 8 Oktober 2019 tentang

Halaman 48 dari 86 hal. Put.11/G/2020/PTUNSBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Pamaroh Kecamatan Kadur Atas Nama Sdr. Asy Ari; dan

4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah menanggapi dengan Repliknya tertanggal 19 Maret 2020 ;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi telah menanggapi dengan Dupliknya tertanggal 26 Maret 2020 ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-12, serta telah dicocokkan dengan aslinya atau pembandingnya, bukti tersebut masing-masing adalah sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Ktun Obyek Sengketa
2. Bukti P-2 : Ktp (Penggugat)
3. Bukti P-3 : Kartu Keluarga (Penggugat)
4. Bukti P-4 : Draft/Rancangan Tata Tertib Yang Dimilik Oleh Penggugat Dan Tim Pemenangan Penggugat
5. Bukti P-5 : Draft/Rancangan Tata Tertib Yang Dimilik Oleh Penggugat Dan Tim Pemenangan Penggugat
6. Bukti P-6 : Berita Acara Penghitungan Ulang Oleh Tim Pemenangan Dan Saksi Calon Nomor Urut 1/Afif Amrullah (Penggugat)
7. Bukti P-7 : Jumlah Data Penggunaan Hak Pilih Calon Kepala Desa Pamaroh
8. Bukti P-8 : Berita Acara Pemindahan Logistik Pemilihan Kepala Desa Oleh Tergugat Bersama P2Kd, Bpd, Panitia Pilkades Kabupaten, Dan Forkopimda
9. Bukti P-9 : Berita Harian Jawa Pos Radar Madura (Jprm)

Halaman 49 dari 86 hal. Put.11/G/2020/PTUNSBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti P-10 : Rekomendasi Bupati Pamekasan Nomor 141/740/432.312/2019 Tanggal 28 September 2019
11. Bukti P-11a: Eka Wulandari (Anak Dibawah Umur) Yang Mencoblos Pada Saat Pilkadaes Pamaroh
12. Bukti P-11b: Buku Induk Siswa (Anak Dibawah Umur) Yang Mencoblos Di Pilkadaes Pamaroh
13. Bukti P-12 : Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan,, Dan Pemberhentian Kepala Desa Tanggal 18 April 2019

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 **MUHAMMAD YASIN**, yang menerangkan di bawah sumpah, antara lain:

- Bahwa Saksi adalah penduduk di Desa Pamaroh yang mempunyai hak pilih dan merupakan pendukung dari Calon Nomor Urut 1 (Afif Amrullah) yang saat ini sebagai Penggugat;
- Bahwa Saksi selaku masyarakat memberikan kesaksian berkaitan dengan sengketa hasil pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pamaroh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan yang diikuti oleh 3 (tiga) orang peserta/kontestan, yakni: (Nomor Urut 1 an. Afif Amrullah; Nomor Urut 2 an. Syafiuddin Effendi; dan Nomor Urut 3 an. Asy' ari);
- Bahwa Saksi sebagai bagian dari masyarakat pendukung Calon Kepala Desa (Cakades) Nomor Urut 1 (Afif Amrullah/Penggugat) mengikuti pelaksanaan Pilkadaes dari awal sampai selesai;
- Bahwa Saksi memberikan kesaksian bahwa ada ketidaksamaan antara draft/rancangan tata tertib (Tatib) Pilkadaes dengan tata tertib (Tatib) Pilkadaes yang ada di P2KD dan BPD, terutama berkaitan dengan pendirian tenda/terop di sekitar tempat pemungutan suara (TPS) Pilkadaes

Halaman 50 dari 86 hal. Put.11/G/2020/PTUNSBY





bagi masyarakat/pemilih dari masing-masing Calon Kepala Desa (Cakades);

- Bahwa Saksi sebagai masyarakat pendukung Calon Kepala Desa (Cakades) Nomor Urut 1 (Afif Amrullah/Penggugat) merasa tidak diberi tata tertib (Tatib) oleh P2KD dan BPD yang seharusnya menurut Saksi harus diberikan oleh P2KD dan BPD;
- Bahwa saksi bersama masyarakat pendukung Calon Kepala Desa (Cakades) Nomor Urut 1 (an. Afif Amrullah/Penggugat) merasa tidak dilibatkan didalam penyelesaian perselisihan hasil pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Pamaroh Kecamatan Kadur oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan (dalam hal ini oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten);
- Bahwa Saksi bersama masyarakat pendukung Calon Kepala Desa (Cakades) Nomor Urut 1 (an. Afif Amrullah/Penggugat) melakukan protes kepada Pemerintah Kabupaten Pamekasan dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten dengan cara melakukan aksi (unjuk rasa) yang kemudian ditemui oleh Wakil Bupati Pamekasan dengan membawa Surat Rekomendasi dari Bupati Pamekasan dan dibacakan di tengah-tengah masyarakat pendukung yang melakukan aksi (unjuk rasa) di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Pamekasan.

Saksi-2 **ABDUL HALIK** yang menerangkan di bawah sumpah, antara lain :

- Bahwa Saksi adalah masyarakat (penduduk) di Desa Pamaroh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan yang mempunyai hak pilih dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Pamaroh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa Saksi memberikan kesaksian atas nama masyarakat pendukung dari Calon Nomor Urut 1 (Afif Amrullah/Penggugat);
- Bahwa Saksi menyatakan Daftar Pemilih Sementara (DPS) diberikan kepada Saksi masing-masing Calon Kepala Desa (Cakades) Pamaroh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Begitupun juga, Daftar Pemilih Tetap (DPT) diberikan oleh P2KD kepada masing-masing saksi Calon Kepala Desa (Cakades) Pamaroh yang sebelumnya tidak diberikan;
- Bahwa Saksi menyatakan ada selisih surat suara sebanyak 18 (delapan belas) dari undangan yang diketahui melalui checklist Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan kertas plano penghitungan hasil suara masing-masing Calon Kepala Desa (Cakades) Pamaroh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa Saksi menyatakan jumlah 18 (delapan belas) surat suara yang tercoblos tanpa menggunakan undangan memang ada daftar namanya di Daftar Pemilih Tetap (DPT), tetapi Saksi dan Calon Nomor Urut 1 (Afif Amrullah/Penggugat) merasa keberatan dengan 18 (delapan belas) surat suara tersebut;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa jumlah pemilih yang terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) sekitar 4.000,- (empat ribu) pemilih. Sedangkan, yang menggunakan hak pilih sekitar 3 ribuan lebih. Artinya, pemilih yang hadir tidak melebihi Daftar Pemilih Tetap (DPT). Tapi, Saksi selaku masyarakat pendukung bersama Calon Nomor Urut 1 (Afif Amrullah/Penggugat) merasa keberatan dengan hasil tersebut.
- Bahwa Saksi menyatakan penghitungan hasil Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) per-dusun dengan jumlah kotak surat suara sebanyak 8 (delapan) kotak disaksikan oleh masing-masing saksi dari masing-masing Calon Kepala Desa (Cakades) Pamaroh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah pemilih yang hadir sesuai Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada saat pelaksanaan pemilihan/pencoblosan. Tetapi, Saksi baru mengetahui setelah penghitungan hasil surat suara, dan itu memang tidak melebihi Daftar Pemilih Tetap (DPT);
- Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui semua pemilih menggunakan hak pilihnya berdasarkan surat undangan, karena Saksi tidak sampai selesai berada di tempat pemungutan suara (TPS). Artinya, Saksi pernah

Halaman 52 dari 86 hal. Put.11/G/2020/PTUNSBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan tempat pemungutan suara (TPS) dan tidak mengikuti secara keseluruhan pelaksanaan Pilkades tersebut;

- Bahwa Saksi menyatakan pada saat penghitungan surat suara hasil pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), semua saksi dari masing-masing Calon Kepala Desa (Cakades) berada di tempat pemungutan suara (TPS) dan menyaksikan penghitungan surat suara oleh P2KD;
- Bahwa Saksi menyatakan ada penghitungan ulang terhadap surat suara dan surat undangan setelah selesai pemilihan yang disaksikan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten, Forkopimda, P2KD, BPD, dan Saksi dari Calon Nomor Urut 1 (Afif Amrullah/Penggugat) dan tetap ada selisih 18 (delapan belas) surat suara dari undangan, tetapi tidak melebihi Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-24, serta telah dicocokkan dengan aslinya atau pembandingnya, bukti tersebut masing-masing adalah sebagai berikut :

1. Bukti T-1A : Keputusan Bupati Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Pamaroh Kecamatan Kadur Atas Nama Sdr. ASY ARI
2. Bukti T-1B : Saran Penyelesaian Sengketa Hasil Penghitungan Pemilihan Kepala Desa Pamaroh Dari Panitia Pemilihan Kabupaten Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019
3. Bukti T-1C : Rekomendasi Bupati Pamekasan Perihal Melanjutkan Proses Penetapan Hasil Pemilihan Kepala Desa Pamaroh Sesuai Dengan Regulasi Yang Ada
4. Bukti T-2A : Penyampaian Laporan Panitia Pemilihan Kepala Desa Pamaroh Untuk Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih
5. Bukti T-2B : Laporan Hasil Kegiatan Pilkades Desa Pamaroh Tahun 2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T-2C : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Pamaroh Kecamatan Kadur Tentang Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Pamaroh Kecamatan Kadur
7. Bukti T-3A : Berita Acara Penghitungan Hasil Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Pamaroh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan
8. Bukti T-3B : Rincian Perolehan Suara Sah Dan Suara Tidak Sah Dalam Pemilihan Kepala Desa Pamaroh
9. Bukti T-3C : Score Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Pamaroh Tahun 2019 Di Dusun Pancoran 1
10. Bukti T-3D : Score Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Pamaroh Tahun 2019 Di Dusun Sumber Waru 1
11. Bukti T-3E : Score Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Pamaroh Di Dusun Maddis 1
12. Bukti T-3F : Score Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Pamaroh Tahun 2019 Di Dusun Orai 1
13. Bukti T-3G : Berita Acara Dimulainya Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Pamaroh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan
14. Bukti T-3H : Lampiran Berita Acara
15. Bukti T-3I : Daftar Hadir Calon Pada Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Pamaroh
16. Bukti T-3J : Berita Acara Penutupan Pemungutan Pemilihan Kepala Desa Pamaroh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan
17. Bukti T-3K : Daftar Hadir Panitia (P2Kd) Pada Saat Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Pamaroh
18. Bukti T-4A : Jadwal Kegiatan Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019
19. Bukti T-4B : Undangan Pihak Kecamatan Kadur Sosialisasi Dan Deklarasi Damai Pilkades Serentak Tahun 2019

Halaman 54 dari 86 hal. Put.11/G/2020/PTUNSBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bukti T-5 : Keputusan Bupati Pamekasan Tentang Penetapan Hari Dan Tanggal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Tahun 2019
21. Bukti T-6A : Keputusan Bupati Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Tahun 2019
22. Bukti T-6B : Keputusan Bupati Tentang Pembentukan Tim Monitoring Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019
23. Bukti T-6C : Keputusan Bpd Desa Pamaroh Kec. Kadur Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2Kd) Pamaroh Tahun 2019
24. Bukti T-7A : Berita Acara Hasil Rapat Penyusunan Jadwal Kegiatan Pemilihan Kepala Desa Pamaroh
25. Bukti T-7B : Tata Tertib (Tatib) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pamaroh Kec. Kadur Tahun 2019 (Disusun Oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2Kd) Pamaroh Kec. Kadur
26. Bukti T-8 : Pengumuman Tahapan Pemilihan Kepala Desa Pamaroh
27. Bukti T-9 : Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Pamaroh
28. Bukti T-10 : Berita Acara Rapat Koordinasi Panitia Dengan Calon/Saksi Pemilihan Kepala Desa Pamaroh Kec. Kadur Kab. Pamekasan Tahun 2019
29. Bukti T-11 : Berita Acara Penunjukan Petugas Pendaftaran Pemilih Pemilihan Kepala Desa Pamaroh Kec. Kadur Kab. Pamekasan
30. Bukti T-12 : Berita Acara Seleksi Administratif Bakal Calon Pemilihan Kepala Desa Pamaroh Kec. Kadur Kab. Pamekasan
31. Bukti T-13A : Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Pamaroh Kec. Kadur Kab. Pamekasan Tentang Penetapan Bakal Calon Menjadi Calon Tetap Kepala Desa Pada Pemilihan Kepala Desa Pamaroh Kec. Kadur Kab. Pamekasan

Halaman 55 dari 86 hal. Put.11/G/2020/PTUNSBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bukti T-13B : Berita Acara Hasil Rapat Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Menjadi Calon Kepala Desa
33. Bukti T-14A : Berita Acara Hasil Rapat Pengundian Dan Penetapan Nomor Urut
34. Bukti T-14B : Berita Acara Penentuan Tanda Gambar/Foto Calon Pemilihan Kepala Desa Pamaroh Kec. Kadur Kab. Pamekasan
35. Bukti T-15 : Berita Acara Penetapan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Pamaroh Kec. Kadur Kab. Pamekasan Tahun 2019
36. Bukti T-16 : Berita Acara Penutupan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Pamaroh Kec. Kadur
37. Bukti T-17 : Berita Acara Rapat Koordinasi Panitia Dengan Petugas Pencacah Pemilihan Kepala Desa Pamaroh Kec. Kadur Kab. Pamekasan Tahun 2019
38. Bukti T-18 : Berita Acara Revisi Tahapan Pemilihan Kepala Desa Pamaroh Kec. Kadur Kab. Pamekasan
39. Bukti T-19A : Berita Acara Hasil Rapat Penetapan Dan Pengesahan Daftar Pemilih Tetap (Dpt)
40. Bukti T-19B : Berita Acara Pendataan Dan Pendaftaran Pemilih Sementara
41. Bukti T-19C : Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Sementara
42. Bukti T-19D : Berita Acara Pencatatan Daftar Pemilih Tambahan
43. Bukti T-20 : Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pamaroh Kec. Kadur Kabupaten Pamekasan (Dari Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2Kd) Kepada Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Desa Pamaroh Kec. Kadur)
44. Bukti T-21 : Berita Acara Pemindahan Logistik Pemilihan Kepala Desa Pamaroh Kec. Kadur Kab. Pamekasan Tahun 2019
45. Bukti T-22 : Berita Acara Penghitungan Surat Undangan Pemilih Yang Menggunakan Hak Pilih

Halaman 56 dari 86 hal. Put.11/G/2020/PTUNSBY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Bukti T-23 : Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2Kd) Desa Pamaroh Kec. Kadur Kab. Pamekasan Tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Pilkades Pamaroh
47. Bukti T-24 : Daftar (Checklist) Pemilih Tetap Dusun Maddis 1 Yang Menggunakan Hak Pilih Pada Saat Pilkades Desa Pamaroh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan diberi tanda bukti T.II.Inv.1 sampai dengan T.II.Inv.18, serta telah dicocokkan dengan aslinya atau pembedingnya, bukti tersebut masing-masing adalah sebagai berikut :

1. Bukti T.II.Inv. 1 : Fotocopy sesuai asli, Keputusan Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Pamaroh Kecamatan Kadur atas nama Sdr. Asy Ari ;
2. Bukti T.II.Inv. 2 : Fotocopy sesuai asli, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II Intervensi / Kades Terpilih (an. Asy Ari)
3. Bukti T.II.Inv. 3 : Fotocopy sesuai asli, Kartu Keluarga (KK) Kades Terpilih (Tergugat II Intervensi)
4. Bukti T.II.Inv. 4 : Fotocopy sesuai asli, Rekomendasi Bupati Kades Pamekasan untuk melanjutkan proses Penetapan hasil pemilihan Kepala Desa Pamaroh, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan
5. Bukti T.II.Inv. 5 : Fotocopy sesuai asli, Berita acara perhitungan surat undangan pemilih yang menggunakan hak pilih
6. Bukti T.II.Inv. 6 : Fotocopy sesuai asli, berita acara pelipatan dokumen kartu suara pemilihan kepala desa pamaroh Kec. Kadur, Kab. Pamekasan + daftar hadir

Halaman 57 dari 86 hal. Put.11/G/2020/PTUNSBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T.II.Inv. 7 : Fotocopy sesuai asli, berita acara penghitungan dokumen kartu suara pemilihan kepala desa pamaroh, kec. Kadur, kab. Pamekasan
8. Bukti T.II.Inv. 8 : Fotocopy sesuai asli, daftar hadir rapat penetapan DPT Pemilihan Kepala Desa Pamaroh 2019
9. Bukti T.II.Inv. 9 : Fotocopy sesuai asli, daftar hadir rapat Pengesahan Tata Tertib dan TAB Pemilihan Kepala Desa Pamaroh 2019
10. Bukti T.II.Inv. 10 : Fotocopy sesuai asli, berita acara pemusnahan kartu suara tidak terpakai pemilihan kepala desa pamaroh kec. Kadur, kab. Pamekasan + daftar hadir
11. Bukti T.II.Inv. 11 : Fotocopy sesuai asli, berita acara dimulainya pemungutan suara pemilihan kepala desa pamaroh kec. Kadur, kab. Pamekasan + lampiran berita acara
12. Bukti T.II.Inv. 12 : Fotocopy sesuai asli, berita acara penutupan pemungutan suara pemilihan kepala desa pamaroh, kec. Kadur, kab. Pamekasan
13. Bukti T.II.Inv. 13 : Fotocopy sesuai asli, berita acara penghitungan hasil pemungutan suara pemilihan kepala desa pamaroh, kec. Kadur, kab. Pamekasan + rincian perolehan suara sah dan suara tidak sah serta score perhitungan suara masing-masing dusun
14. Bukti T.II.Inv. 14 : Fotocopy sesuai asli, berita acara penetapan calon terpilih pemilihan kepala desa pamaroh, kec. Kadur, kab. Pamekasan
15. Bukti T.II.Inv. 15 : Fotocopy sesuai asli, keputusan panitia pemilihan kepala desa pamaroh, kec. Kadur tentang calon kepala desa terpilih hasil pemilihan kepala desa pamaroh, kec. Kadur, kab. Pamekasan

Halaman 58 dari 86 hal. Put.11/G/2020/PTUNSBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti T.II.Inv. 16 : Fotocopy sesuai asli, laporan hasil kegiatan pilkades desa pamaroh tahun 2019 dari P2KD kepada BPD Desa Pamaroh kec. Kadur, Kab. Pamekasan
17. Bukti T.II.Inv. 17 : Fotocopy sesuai asli, surat BPD Desa Pamaroh, Kec. Kadur, Kab. Pamekasan kepada Bupati Pamekasan (Tergugat) perihal penyampaian laporan panitia pemilihan kepala desa pamaroh untuk mendapatkan SK Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih.
18. Bukti T.II.Inv. 18 : Fotocopy sesuai asli, tentang pembubaran panitia pemilihan Kepala Desa (P2KD) Pamaroh, Kec. Kadur, Kab. Pamekasan Tahun 2019.

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Tergugat bersama juga dengan Tergugat II Intervensi mengajukan 2 (dua) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 **ISKANDAR** yang menerangkan di bawah sumpah, antara lain:

- Bahwa Saksi adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dipilih menjadi Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Desa Pamaroh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan atas usulan masyarakat;
- Bahwa Saksi bersama dengan anggota P2KD lainnya telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana perintah dari Regulasi berkaitan dengan Pelaksanaan Pilkades Desa Pamaroh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan, mulai dari tahapan-tahapan pelaksanaan, proses pelaksanaan, hingga melaporkan segala hasil dari pelaksanaan Pilkades Desa Pamaroh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa tata tertib (Tatib) pelaksanaan Pilkades yang dijadikan permasalahan oleh Penggugat (Calon Kades Nomor Urut 1 – Afif Amrullah) bukanlah Tatib yang sudah disahkan bersama oleh P2KD, BPD, dan Para Calon. Tetapi, masih draft/rancangan yang belum disepakati

Halaman 59 dari 86 hal. Put.11/G/2020/PTUNSBY



bersama. Jadi, yang dipegang Penggugat/Kuasa Hukum Penggugat adalah Draft/Rancangan Tatib, bukan Tatib yang sudah final;

- Bahwa P2KD sudah menjalankan semua tahapan pelaksanaan Pilkades Desa Pamaroh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara dalam setiap tahapan yang dilaksanakan. Dan, hal tersebut diketahui oleh BPD, Para Calon dan Saksi masing-masing Calon Kepala Desa Pamaroh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa kelebihan 18 (delapan belas) suara yang tercoblos sebagaimana yang dipermasalahkan oleh Penggugat, sebenarnya itu bukan pelanggaran, karena 18 (delapan belas) Pemilih tersebut masuk di Daftar Pemilih Tetap (DPT). Sedangkan, Pemilih yang bisa menggunakan hak pilih sebagaimana ketentuan Regulasi adalah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT);
- Bahwa penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) melalui proses pencacahan yang diketahui oleh semua Calon Kepala Desa, Para Saksi masing-masing Calon Kepala Desa, BPD, dan masyarakat. Dan, sebelum ditetapkan sebagai DPT, P2KD telah mengumumkan kepada masyarakat dengan cara ditempelkan di Balai Desa, dan beberapa tempat strategis di masing-masing Dusun di Desa Pamaroh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sudah diketahui oleh semua Pihak, termasuk Para Calon dan Saksi masing-masing Calon. Termasuk ditandatangani oleh masing-masing Calon Kepala Desa Pamaroh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa kelebihan 18 (delapan belas) surat suara dari undangan tersebut sebenarnya bukan permasalahan hukum dan bukan pelanggaran hukum, karena tidak keluar dari Daftar Pemilih Tetap (DPT). Sedangkan, mencoblos tanpa menggunakan undangan sah-sah saja (diperbolehkan oleh Regulasi), asal bisa menunjukkan KTP atau KK sebagai penggantinya. Hal tersebut tertuang didalam Regulasi dan juga dituangkan didalam tata tertib (Tatib) Pilkades Pamaroh Kecamatan Kadur



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pamekasan yang sudah ditandatangani oleh masing-masing Calon Kepala Desa;

- Bahwa P2KD sudah menyampaikan undangan pemilih kepada semua pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagaimana jumlah yang ada. Kecuali, pemilih yang tidak datang/tidak hadir/tidak bisa menggunakan hak pilihnya karena ada di luar negeri ataupun di luar daerah, maka undangan pemilih tersebut tidak boleh diberikan;
- Bahwa P2KD didalam menyampaikan undangan pemilih sudah diketahui oleh masing-masing Calon Kepala Desa melalui Para Saksi yang diberi mandate/diutus oleh Calon Kepala Desa untuk menyampaikan undangan pemilih kepada masyarakat yang terdaftar dalam DPT bersama dengan P2KD dan diketahui oleh BPD;
- Bahwa pemilih yang menggunakan hak pilihnya boleh masuk sepanjang mendapatkan undangan pemilih. Ataupun jika undangan pemilih tersebut hilang, maka pemilih boleh menggunakan KTP atau KK, ASALKAN pemilih tersebut namanya ada di Daftar Pemilih Tetap (DPT);
- Bahwa 18 (delapan belas) pemilih yang menggunakan hak pilihnya, tapi tidak menggunakan undangan hanya menggunakan KTP dan KK, sebenarnya terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)/namanya tertera dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT);

Saksi-2 **MUTTAQIM** yang menerangkan di bawah sumpah, antara lain :

- Bahwa Saksi adalah Kepala Bidang Pemerintahan Desa (Kabid Pemdes) di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Pamekasan dan juga sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten pada saat Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2019;
- Bahwa Saksi saat ini adalah sebagai Camat di Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa sebagai Kabid Pemdes di Dinas DPMD yang juga sebagai Panitia Pilkades tingkat Kabupaten, Saksi mengikuti pelaksanaan Pilkades secara

Halaman 61 dari 86 hal. Put.11/G/2020/PTUNSBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serentak di Kabupaten Pamekasan, termasuk di Desa Pamoroh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan tahun 2019;

- Bahwa sebagai Kabid Pemdes di Dinas DPMD dan juga sebagai bagian dari Panitia Pilkades tingkat Kabupaten, Saksi menjalankan tugas dan tanggung jawab terhadap proses pelaksanaan Pilkades dari awal sampai akhir, seperti sosialisasi Regulasi, teknis pelaksanaan sebagaimana ketentuan Regulasi, serta jadwal dan hari pelaksanaan (hari H) Pemilihan Kepala Desa secara Serentak di Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa Pemerintah Kabupaten Pamekasan melalui Panitia Pilkades Kabupaten dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) telah melakukan sosialisasi Pelaksanaan Pilkades secara serentak di seluruh Desa Kabupaten Pamekasan, termasuk juga di Desa Pamoroh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa dalam sosialisasi tentang tahapan pelaksanaan Pilkades secara serentak telah disampaikan bahwa Pilkades berbeda dengan Pemilu Nasional yang dilengkapi dengan Lembaga Pengawas (Bawaslu, dll). Oleh karena itu, Pilkades tersebut yang dapat mengawasi adalah para calon sendiri, saksi-saksi, dan semua masyarakat;
- Bahwa telah dilaksanakan sosialisasi dan deklarasi damai oleh Panitia Pilkades Kabupaten, DPMD, Forkopimda, dan Forkopimka di Pendopo Kecamatan Kadur yang dihadiri oleh P2KD, BPD, Para Calon, Saksi-Saksi, dan Tokoh Masyarakat;
- Bahwa P2KD, BPD, dan Para Calon beserta saksi-saksinya telah mengetahui Regulasi Pelaksanaan Pilkades secara Serentak karena sudah disampaikan ke masing-masing Desa oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD);
- Bahwa memang ada perselisihan hasil Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang dijadikan permasalahan oleh Pihak Tergugat, yakni adanya 18 (delapan belas) suara yang digunakan oleh pemilih tanpa menggunakan undangan. Tetapi, 18 (delapan belas) suara tersebut adalah bagian dari pemilih yang terdaftar sebagai pemilih tetap;

Halaman 62 dari 86 hal. Put.11/G/2020/PTUNSBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena situasi tidak kondusif, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten memfasilitasi dengan turun ke lokasi dalam rangka mencari titik temu. Para pendukung calon nomor urut 1 (Afif Amrullah – Penggugat PTUN) meminta agar persoalan ini diselesaikan di tingkat Kabupaten, dalam hal ini meminta Bupati Pamekasan (Tergugat PTUN) agar bisa memfasilitasi atau bisa menyelesaikan persoalan ini. Permintaan tersebut disampaikan secara lisan, bukan tertulis;
- Bahwa pada tanggal 13 September 2019, Panitia Pilkades Kabupaten bersama Forkopimda mengundang P2KD dan BPD untuk dimintai keterangannya. Kemudian pada tanggal 17 September 2019, Panitia Pilkades dan Forkopimda mengundang saksi dari masing-masing calon untuk dimintai keterangannya. Setelah selesai mengumpulkan keterangan-keterangan dari P2KD, BPD, dan saksi-saksi dari masing-masing calon, maka Panitia Pilkades Kabupaten bersama Forkopimda membuat telaahan staf kepada Bupati Pamekasan yang menjelaskan adanya selisih 18 (delapan belas) surat suara dari undangan pemilihan;
- Bahwa sebagaimana telaahan staf dari Panitia Pilkades Kabupaten bersama Forkopimda, 18 (delapan belas) surat suara yang selisih dari undangan tersebut, tidak ditemukan mengarah kepada siapa dukungan (tidak ditemukan coblosan kepada salah satu calon tertentu), sehingga hal tersebut bukanlah kecurangan;
- Bahwa kelebihan surat suara asalkan tidak melebihi/keluar dari Daftar Pemilih Tetap (DPT), maka kelebihan tersebut bukanlah pelanggaran dan tidak bisa mempengaruhi atau membatalkan hasil Pelaksanaan Pilkades Pamaroh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa karena tidak ditemukan unsur kecurangan, hanya keteledoran penukaran undangan dengan surat suara pemilih sebanyak 18 (delapan belas) surat suara, maka Panitia Pilkades Kabupaten menyampaikan surat kepada Bupati Pamekasan (Tergugat PTUN) agar dapat mengeluarkan Rekomendasi untuk menyelesaikan permasalahan Pilkades Desa Pamaroh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan;

Halaman 63 dari 86 hal. Put.11/G/2020/PTUNSBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bupati Pamekasan melalui Panitia Pilkades Kabupaten dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) telah memfasilitasi semua calon dan saksi-saksinya di Pendopo Kabupaten Pamekasan agar permasalahan Pilkades tersebut bisa selesai sebagaimana ketentuan Regulasi, masyarakat kondusif, dan desa aman;
- Bahwa Bupati Pamekasan (Tergugat PTUN) telah mengeluarkan Rekomendasi kepada P2KD agar meneruskan proses pelaksanaan Pilkades Pamaroh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan sebagaimana ketentuan Regulasi yang ada;
- Bahwa Rekomendasi Bupati Pamekasan telah disampaikan kepada P2KD, BPD, dan Panitia Pilkades Kabupaten, tetapi sebelumnya telah dibacakan di hadapan masyarakat pendukung calon nomor 1 (Afif Amrullah – Penggugat PTUN) oleh Wakil Bupati Pamekasan;
- Bahwa sebenarnya, setelah dikeluarkannya Rekomendasi Bupati Pamekasan, permasalahan Pilkades Pamaroh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan tersebut sudah selesai dan pemenangnya sudah dilantik menjadi Kades Terpilih.

Keterangan Ahli **Dr. SAFI', SH., MH.**, Yang menerangkan dibawah sumpah, antara lain :

- Bahwa Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang harus diselenggarakan Secara Serentak di Indonesia muncul setelah adanya pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Baik Serentak selama 1 (satu) kali (sekaligus), atau bergelombang menjadi 3 (tiga) kali dengan rentang waktu maksimal 6 (enam) tahun, sebagaimana ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa banyak mengandung kelemahan, terutama yang berkaitan dengan Pemilihan Kepala Desa secara Serentak, dimana Panitia Pelaksana dipasrahkan ke Desa melalui BPD yang membentuk. Sedangkan, Pilkades secara Serentak tersebut adalah kewenangan Pemerintah Kabupaten, bukan Pemerintahan Desa;

Halaman 64 dari 86 hal. Put.11/G/2020/PTUNSBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rangka menyempurnakan kekurangan tersebut, maka Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa untuk menyempurnakan kelemahan-kelemahan tersebut;
- Bahwa Pilkades secara Serentak tidak bisa dipasrahkan kepada masing-masing Desa, tetapi harus dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten (Bupati) diberi *Atribusi Kewenangan* oleh Undang-Undang untuk membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten yang mempunyai tugas untuk mengkoordinasi dan mensupervisi agar Panitia-Panitia di tingkat Desa (P2KD) bisa menjalankan Tahapan Pelaksanaan Pilkades dengan benar sesuai ketentuan Regulasi. Disamping itu juga, Bupati/Kepala Daerah diberi kewenangan untuk menyusun Jadwal Pelaksanaan Pilkades Serentak, termasuk Hari dan Tanggal Pelaksanaan Pilkades Serentak di masing-masing Desa dalam lingkup Kabupaten;
- Dalam konteks Pemilihan Kepala Desa Serentak tersebut, Bupati/Kepala Daerah adalah *Regulator dan juga sebagai Operator*. Regulator yang dimaksud adalah bahwa Bupati/Kepala Daerah diberi kewenangan untuk menyusun Regulasi seperti Peraturan Bupati (Perbup) yang mengatur Pelaksanaan Pilkades Serentak. Sedangkan, Operator maksudnya bahwa Bupati/Kepala Daerah diberi kewenangan untuk menyusun Jadwal Tahapan/Kegiatan Pelaksanaan Pilkades Serentak, seperti halnya Penetapan Hari dan Tanggal Pelaksanaan Pilkades Serentak maupun prosedur, mekanisme, dan ketentuan lainnya tentang Pilkades Serentak yang diatur didalam Regulasi tersebut. Artinya, dalam hal ini, Panitia-Panitia di tingkat Desa (P2KD) tidak boleh membuat regulasi sendiri, seperti Jadwal Tahapan/Kegiatan Pilkades ataupun regulasi atau ketentuan lainnya, karena P2KD berada dibawah koordinasi Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten yang dibentuk oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang sudah ada Jadwal

Halaman 65 dari 86 hal. Put.11/G/2020/PTUNSBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahapan/Kegiatan Pelaksanaan Pilkades Serentak yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten;

- Bahwa kategori pemilih dalam pelaksanaan Pilkades tersebut diatur didalam Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dimana pada intinya, seseorang dapat menggunakan hak pilih dalam Pilkades adalah penduduk setempat, berumur 17 (tujuh belas) tahun pada hari pemugutan suara atau sudah/pernah menikah meskipun belum sampai berumur 17 (tujuh belas) tahun dan ditetapkan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT);
- Bahwa kedudukan surat undangan dalam Pelaksanaan Pilkades adalah berfungsi sebagai informasi/pemberitahuan tentang pelaksanaan Pilkades dan tempat/lokasi Pilkades, dan tidak wajib/tidak harus dibawa. Artinya, sepanjang pemilih tersebut memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan undang-undang dan terdaftar dalam DPT, maka wajib untuk dilayani/diberi hak memilih oleh Panitia Pilkades/P2KD sepanjang Pemilih tersebut membawa identitas (KTP atau KK) dan namanya benar-benar tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap;
- Bahwa 18 (delapan belas) surat suara yang digunakan oleh pemilih tanpa menggunakan undangan pemilihan adalah sah secara hukum (dalam arti tidak masalah) sepanjang 18 (delapan belas) pemilih tersebut benar-benar terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Panitia/P2KD harus melayani hak pemilih tersebut dan tidak boleh hak memilihnya dianulir/dihilangkan;
- Bahwa jika terjadi perselisihan hasil pelaksanaan Pilkades, secara teknis operasional, Bupati berwenang menyelesaikan perselisihan tersebut dengan batas waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun batas waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut, dihitung sejak adanya pemberitahuan (melalui surat resmi) yang disampaikan dan diterima oleh Bupati;
- Bahwa BPD harus menyampaikan laporan hasil akhir pelaksanaan Pilkades agar Bupati mengesahkan dan melantik Kades Terpilih. Tapi, jika sebelum pemberitahuan oleh BPD kepada Bupati ada keberatan terhadap

Halaman 66 dari 86 hal. Put.11/G/2020/PTUNSBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 66



hasil akhir pemilihan, maka Bupati diberi ruang untuk menyelesaikan persoalan tersebut maksimal 30 (tiga puluh) hari;

- Bahwa mekanisme penyelesaian oleh Bupati adalah tergantung kebijakan Bupati yang dikeluarkan dengan catatan tidak melebihi batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa keberatan terhadap hasil pelaksanaan Pilkades harus diselesaikan terlebih dahulu melalui keberatan administratif/banding administratif. Jika, hal tersebut belum dilakukan, maka Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) belum berwenang untuk menyelesaikannya;
- Bahwa tata tertib (Tatib) Pilkades yang dibuat oleh P2KD harus disampaikan kepada masyarakat, termasuk para calon dan saksi dengan cara diumumkan/ditempel di tempat-tempat strategis. Artinya, P2KD tidak harus memberikan tata tertib (Tatib) Pilkades tersebut secara fisik (hardcopy maupun softcopy) kepada masing-masing calon, saksi masing-masing calon, maupun kepada masyarakat;
- Bahwa 18 (delapan belas) suara pemilih yang digunakan tanpa undangan tersebut tidak perlu dibuatkan Berita Acara tersendiri, karena Berita Acara itu dibuat secara keseluruhan (general) berkaitan dengan pemilih yang menggunakan hak pilihnya. Artinya, meskipun 18 (delapan belas) surat suara yang digunakan tanpa undangan pemilih tersebut tidak dibuatkan Berita Acara, bukanlah kesalahan dan bukan pula tindakan yang melanggar hukum, sepanjang 18 (delapan belas) pemilih tersebut terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan pada saat mau mencoblos/menggunakan hak pilihnya, bisa menunjukkan identitas berupa KTP atau KK;

Menimbang, para pihak telah mengajukan kesimpulannya system informasi pengadilan tanggal 24 Juni 2020 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan secara lengkap di dalam tentang duduknya perkara di atas ;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan oleh Penggugat di dalam gugatannya kepada Pengadilan untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta dicabut adalah keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan Bupati Pamekasan Nomor : 188/484/432.013/2019 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Pamaroh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan yang ditetapkan pada tanggal 8 Oktober 2019 atas nama Sdr. ASY ARI., (vide bukti P-1=T-1= T.II.Intv-1);

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahannya yaitu, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, ketiganya dalam pertimbangan hukum ini akan disebut sebagai *Undang-Undang Peratun* dan ketentuan pasal-pasal yang menjadi pertimbangan hukum akan merujuk khusus terhadap salah satu Undang-Undang tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, baik Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menanggapi dalam Jawabannya masing-masing, selain menjawab pokok perkaranya Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyampaikan eksepsi, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai Pokok Perkara/Sengketa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang di ajukan oleh Tergugat ;

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat an Tergugat II Intervensi pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

Halaman 68 dari 86 hal. Put.11/G/2020/PTUNSBY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Eksepsi Gugatan Penggugat adalah keliru/salah pihak (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalil dan alasan Penggugat dalam Gugatannya yang menjelaskan kronologi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Pamaroh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan kemudian dihubungkan dengan penerbitan KTUN Obyek Sengketa oleh Penggugat adalah alasan yang tidak dapat diterima, mengingat Tergugat didalam menerbitkan KTUN Obyek Sengketa sudah benar secara hukum dan sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, serta proses Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Pamaroh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan berjalan sebagaimana mestinya, meskipun ada selisih surat suara dari surat undangan sebanyak 18 (*delapan belas*), tapi hal tersebut tidak dapat dijadikan dalil dan alasan Penggugat untuk membatalkan KTUN Obyek Sengketa, karena kelebihan surat suara *a quo* tidak dapat membatalkan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Oleh sebab itu, Gugatan Penggugat adalah keliru/salah pihak (*error in persona*);

## 2. Eksepsi tentang Gugatan Kabur (*obscuurlibel*)

Menimbang, bahwa dalil dan alasan Penggugat dalam Gugatannya yang tidak mempunyai dasar hukum alias kabur (*obscuurlibel*) sehingga bukan kewenangan/kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya untuk memeriksa dan mengadili, maka Gugatan *a quo* haruslah ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijd veklraad*).-

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada dasar ketentuan normatif yang diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

- 1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut, Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia

Halaman 69 dari 86 hal. Put.11/G/2020/PTUNSBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;

- 2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;
- 3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan hanya dapat diputus bersama-sama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari substansi eksepsi yang disampaikan Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada pokoknya eksepsi tersebut berkaitan eksepsi kurang pihak dan eksepsi tidak jelas/kabur, sehingga Majelis Hakim berpendapat dengan merujuk pada dasar normatif yang diatur dalam Pasal 77 ayat (3) tersebut di atas, dihubungkan dengan asas dominus litis vide Pasal 100 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat guna memberikan kesempatan pada para pihak dalam membuktikan kebenaran akan alasan gugatan dan bantahan diantara para pihak guna kesempurnaan dalam proses pembuktian untuk mencari kebenaran materil terhadap eksepsi demikian akan diputus setelah melewati proses pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Kurang Pihak, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah ditentukan subjek hukum dalam sengketa tata usaha negara, diantaranya ditentukan pada Pasal 1 angka 12 yang menyebutkan “ Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata ;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka 12 tersebut, Majelis Hakim setelah mencermati Keputusan objek

Halaman 70 dari 86 hal. Put.11/G/2020/PTUNSBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa yaitu Keputusan yang diterbitkan oleh Bupati Pamekasan Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Pamaroh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan yang ditetapkan pada tanggal 8 Oktober 2019 atas nama Sdr. ASY'ARI.. Dimana Keputusan tersebut diperoleh berdasarkan atribusi kewenangan yang diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan yaitu diantaranya diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan No.5 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2019 dan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 18 Tahun 2019 maka terhadap setiap produk keputusan yang diterbitkan oleh Bupati Pamekasan berkaitan dengan Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Sebagai Kepala Desa di wilayah administratif Kabupaten Pamekasan menjadi wewenang dan tanggung jawabnya. Dengan demikian apabila ada gugatan akibat penerbitan keputusan tersebut maka yang dapat digugat dan didudukkan sebagai Tergugat dalam sengketa tata usaha negara adalah Bupati Pamekasan .

Menimbang,bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa sudahlah tepat apabila hanya Bupati Pamekasan yang didudukkan sebagai Tergugat dalam perkara ini dengan dasar Keputusan objek sengketa yang digugat oleh Penggugat, sehingga terhadap dalil Tergugat tersebut tidaklah beralasan hukum sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel) ,sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam ruang lingkup Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, parameter untuk menentukan apakah gugatan Penggugat kabur (obscur libel) atau tidak adalah berpedoman pada ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada intinya mengatur bahwa Gugatan Penggugat harus memuat :

- a. Identitas Penggugat atau kuasanya ;
- b. Nama Jabatan dan tempat kedudukan Tergugat ;

Halaman 71 dari 86 hal. Put.11/G/2020/PTUNSBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut dikaitkan dengan gugatan Penggugat ternyata telah memuat dengan jelas identitas Penggugat, Nama Jabatan dan tempat kedudukan Tergugat, serta telah pula memuat dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan Pengadilan, hal mana dalam gugatan Penggugat telah menyebutkan secara jelas mengenai surat keputusan yang menjadi objek sengketa dan dalam posita gugatan Penggugat telah menyatakan pada pokoknya Tergugat mengeluarkan Keputusan objek sengketa bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu pelanggaran secara prosedur dalam ketentuan Pasal 1 ayat 16 dan pasal 30 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, serta juga melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya Asas Kecermatan dan Asas Ketidak Berpihakan sehingga dengan berdasarkan yang tertuang dalam gugatannya, Penggugat dalam petitumnya memohon kepada Pengadilan agar objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan objek sengketa tersebut. Dengan demikian Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat tidak dapat dikategorikan sebagai gugatan yang kabur (obscuur libel) sehingga terhadap Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Kabur (obscuur libel) tidaklah beralasan hukum maka sudah sepatutnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan tidak diterima untuk seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa melalui 3 (tiga) unsur penerbitan keputusan tata usaha negara yaitu kewenangan, prosedur dan substansi, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

### **DALAM POKOK SENGKETA**

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Pamekasan Nomor : 188/484/432.013/2019 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Pamaroh Kecamatan Kadur

Halaman 72 dari 86 hal. Put.11/G/2020/PTUNSBY

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pamekasan yang ditetapkan pada tanggal 8 Oktober 2019 atas nama Sdr. ASY ARI. (*vide bukti P-1=T-1.A=T.II.Intv-1*)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Bupati Pamekasan Nomor : 188/484/432.013/2019 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Pamaroh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan yang ditetapkan pada tanggal 8 Oktober 2019 atas nama Sdr. ASY ARI. (*vide bukti P-1=T-1.A=T.II.Intv -1*) telah sesuai ataukah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan dan Replik Penggugat dapat disimpulkan bahwa alasan pokok untuk memohon pembatalan terhadap objek sengketa *a quo*, karena pelanggaran-pelanggaran dan/atau kecurangan-kecurangan dalam Pemilihan Kepala Desa, maka proses Pemilihan Kepala Desa Pamaroh Tahun 2019 bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, serta juga melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya Asas Kecermatan dan Asas Ketidak Berpihakan maka mohon kepada Majelis Hakim untuk dinyatakan batal atau tidak sah secara hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat membantah isi gugatan sebagaimana diuraikan dalam Jawaban maupun Dupliknya yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, serta juga melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi membantah isi gugatan sebagaimana diuraikan dalam Jawaban maupun Dupliknya ;

Halaman 73 dari 86 hal. Put.11/G/2020/PTUNSBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P - 1 sampai dengan P - 12, dan menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama **MUHAMMAD YASIN** dan **ABDUL HALIK** ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat juga mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti T - 1 sampai dengan T - 24;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti T.II.Intv-1 sampai dengan bukti T.II Intv-18;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya baik Tergugat dan Tergugat II Intervensi juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **ISKANDAR** dan **MUTTAQIM**, serta seorang ahli **Dr. SAFI', SH., MH.**,

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil gugatan Penggugat dengan Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Majelis Hakim dalam mengemukakan pertimbangan hukumnya, didasari oleh salah satu karakteristik Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Hakim bersifat *dominus litis* atau bersifat aktif, yang artinya tidak hanya terbatas pada hal-hal apa saja yang didalilkan oleh Para Pihak yang bersengketa, melainkan bisa lebih luas dari itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun AAUPB, terkait penerbitan objek sengketa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa melalui 3 (tiga) unsur penerbitan keputusan tata usaha Negara yaitu dalam hal kewenangan, prosedur dan substansi ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Bupati Pamekasan *in casu* Tergugat, berwenang dalam menerbitkan objek sengketa dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur pada pokoknya Bupati/Walikota





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengesahkan calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penyampaian hasil pemilihan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Bab IV Pemerintahan Desa Bagian Kesatu Kepala Desa Pasal 46 disebutkan *"Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemilihan Kepala Desa diatur dengan Peraturan Menteri"* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa khususnya Pasal 44 ayat (3) berbunyi *"Bupati/Walikota menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan keputusan Bupati/Walikota"* dan Pasal 49 ayat (1) berbunyi *"Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota"* ;

Menimbang, bahwa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun 2015 pasal 47 ayat 1 yang berbunyi *"Bupati menerbitkan Keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterima laporan dari BPD."*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan peraturan perundang-undangan diatas, dihubungkan dengan objek sengketa berupa Keputusan Bupati Pamekasan Nomor : 188/484/432.013/2019 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Pamaroh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan yang ditetapkan pada tanggal 8 Oktober 2019 atas nama Sdr. ASY ARI. (vide bukti P-1=T-1.A=T.II.Intv-1), Majelis Hakim berpendapat dalam hal ini kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa adalah berdasar hukum, sehingga dengan demikian mengenai pengujian penerbitan objek sengketa dari unsur kewenangan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

**Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam hal prosedur dan substansi penerbitan**

Halaman 75 dari 86 hal. Put.11/G/2020/PTUNSBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak ;**

Menimbang, bahwa keputusan Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa *in cassu* objek sengketa merupakan bentuk pengesahan atas penetapan calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak dalam pemungutan suara pada proses pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan berdasarkan prosedur atau tata cara pelaksanaan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan :

- (1) *Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota ;*
- (2) *Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota” ;*

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Bab IV Pemerintahan Desa Bagian Kesatu Kepala Desa Pasal 46 disebutkan “*Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan kepala desa diatur dengan Peraturan Menteri” ;*

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa khususnya Pasal 49 ayat (1) berbunyi “*Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota” ;*

Menimbang, bahwa selanjutnya tata cara pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan terbitnya Keputusan Bupati mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala desa terpilih di Kabupaten Pamekasan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun 2015

Halaman 76 dari 86 hal. Put.11/G/2020/PTUNSBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pedoman Pencalonan Pemilihan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dalam Pasal 5 yang menyatakan :

*Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan :*

- a. persiapan ;*
- b. pencalonan*
- c. pemungutan suara; dan*
- d. penetapan ;*

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, disebutkan dalam Pasal 44 ayat (1, 2, dan 3), Pasal 45, Pasal 46 ayat (1, 2, 3, dan 4), dan Pasal 47 ayat (1, 2, dan 3) sebagai berikut :

## **Pasal 44 :**

- Setelah penghitungan suara selesai, Panitia Pemilihan membuat, menandatangani, dan membacakan Berita Acara Pemilihan pada saat itu juga.
- Berita Acara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani pula oleh para Saksi.
- Berdasarkan Berita Acara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Panitia Pemilihan menetapkan Calon Kepala Desa terpilih.

**Pasal 45 yang menyatakan :** *“Jika Saksi tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), maka Ketua Panitia Pemilihan menyatakan bahwa proses penghitungan hasil perolehan suara dianggap sah dan dituangkan dalam Berita Acara tersendiri”.*

## **Pasal 46 :**

- Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan dan menyatakan sahnya hasil pemilihan.
- Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD.

Halaman 77 dari 86 hal. Put.11/G/2020/PTUNSBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan Calon Kepala Desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa.
4. Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati.

## **Pasal 47 :**

1. Bupati menerbitkan Keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD.
2. Keputusan Bupati tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sejak tanggal pelantikan.
3. Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah penerbitan Keputusan Bupati”.

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, dalam Pasal 30 ayat (1) menyatakan “*Dalam Pemilihan Kepala Desa secara serentak, Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih*”.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi, Replik, Duplik dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada Pendaftaran Calon Kepala Desa Desa Pamaroh, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan, ditetapkan 3 (tiga) bakal calon yaitu Nomor urut 1 : AFIF AMRULLAH (Penggugat) , Nomor Urut 2 : SJAIFUDIN EFFENDY, dan Nomor Urut 3 : ASY ARY berdasarkan SK Panitia Pemilihan Desa Pamaroh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan Nomor 11/VII/SK/Pan.Pilkades/Ds.Pamaroh/2019 Tentang Penetapan Bakal Calon Menjadi Calon Tetap Kepala Desa Pada Pemilihan Kepala Desa Desa Pamaroh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan. ( vide bukti T-13A)

Halaman 78 dari 86 hal. Put.11/G/2020/PTUNSBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Tahun 2019 pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 berdasarkan Keputusan Bupati Pamekasan Nomor : 188/283/432.013/2019 Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Tahun 2019. ( vide bukti T-5)
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Pamaroh Kecamatan Kadur Nomor: 34/IX/SK/Pan.Pilkades/Ds.Pamaroh/2019 Tentang Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Pamaroh Kecamatan Kadur memutuskan Sdr. Asy Ary nomor urut 3 menjadi calon Kepala Desa terpilih hasil Pemilihan Kepala Desa Pamaroh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan masa jabatan 2019 sd 2025. (vide bukti T-2c)
4. Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Pamaroh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan melaporkan hasil kegiatan Pilkades Desa Pamaroh Tahun 2019 kepada Ketua BPD Pamaroh tertanggal 13 September 2019 ( vide bukti T-2B) dan BPD melaporkan kepada Bupati Pamekasan terkait hasil laporan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Pamaroh. ( vide bukti T-2A).
5. Bahwa kemudian Tergugat menerbitkan Keputusan Bupati Pamekasan, tanggal 8 Oktober 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Pamaroh Kecamatan Kadur Atas Nama Kepala Desa Terpilih : Sdr. ASY ARI ; (vide bukti P-1=T-1A)

Menimbang, bahwa dengan mencermati bukti T-3A sampai dengan T-3K diperoleh fakta hukum tentang telah dilaksanakannya Pemilihan Kepala Desa di Desa Pamaroh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan, pada tanggal 11 September 2019, berdasarkan hasil penghitungan suara no. urut 1 yaitu Afif Amrullah (Penggugat) memperoleh 1.777 suara dan nomor urut 3 yaitu Asy Ary (Tergugat II Intervensi) memperoleh 1.783 suara ;

Menimbang, bahwa sesuai bukti T - 2C diperoleh fakta hukum Panitia Pemilihan Kepala Desa Pamaroh telah menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih yaitu nomor urut 3, Nama : ASY ARY, dengan perolehan suara 1.783 pada tanggal 13 September 2019, yang kemudian ditindaklanjuti oleh laporan Badan

Halaman 79 dari 86 hal. Put.11/G/2020/PTUNSBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permusyawaratan Desa Pamorah untuk pengesahan calon Kepala Desa kepada Bupati Pamekasan pada bulan September 2019 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Bupati Pamekasan (*in cassu* Tergugat) menerbitkan keputusan obyek sengketa *a quo* yang mengangkat Kepala Desa Pamorah Kecamatan Kadur dengan masa jabatan 6 Tahun, atas nama Nama ASY ARY, tertanggal 8 Oktober 2019 (Vide Bukti P - 1 = T - 1 = T.II.Intv-1) ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan seluruh ketentuan hukum dalam peraturan perundang-undangan mengenai prosedur atau tata cara pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak di Kabupaten Pamekasan diatas yang kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut, Majelis Hakim berpendapat dalam hal ini terhadap proses pemilihan Kepala Desa Pamorah, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan telah dilaksanakan sesuai tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pengujian penerbitan objek sengketa dari unsur prosedur juga telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa demikian halnya mengenai pengujian penerbitan objek sengketa dari segi substansi, dengan dicantumkannya nama Tergugat II Intervensi sebagai pihak yang diangkat menjadi Kepala Desa Pamorah, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut sangat relevan untuk dinyatakan juga telah sesuai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai dalil Penggugat yang menyatakan ditemukannya kelebihan 18 Surat Suara disalah satu dusun Maddis 1 yang tidak sesuai dengan ceklis yang dipegang oleh Saksi Kandidat No. Urut 01 akhirnya terjadilah perdebatan dengan P2KD tentang kelebihan Surat Suara tersebut hingga mengakibatkan kotak suara diamankan oleh P2KD ke Balai Desa dan terjadilah perdebatan kembali di Balai desa antara Saksi 01 yang didampingi masyarakat dengan P2KD dan ketua BPD.

Menimbang, bahwa pada tanggal 12 September 2019 Jam 13.00 Wib dilanjutkan kembali penyelesaiannya dengan mendatangkan DPMD (Bapak

Halaman 80 dari 86 hal. Put.11/G/2020/PTUNSBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muttaqim) yang disaksikan Saksi 01 dan masyarakat pendukungnya, Muspika, kapolres, dan Dandim, namun P2KD tidak mau hadir hingga dijemput paksa oleh petugas keamanan, Saksi 01 hadir, saksi 02 hadir, saksi 03 tidak hadir dan/ atau menghilang, walaupun dijemput sampai 2 (dua) kali. P2KD tidak dapat menemukan solusi sampai jam 24.00 Wib. Kemudian Panitia Kabupaten mengambil alih kewenangan P2KD dan pada malam itu juga jam 24.00 Wib, Panitia Kabupaten berjanji untuk memediasi/ mendatangkan P2KD dan BPD beserta semua saksi kandidat di Pendopo Panitia Kabupaten tanggal 16 September 2019 memanggil P2KD dan BPD ke Pendopo untuk dimintai keterangan, dan Panitia Kabupaten tanggal 17 September 2019 memanggil semua saksi kandidat untuk dimintai keterangan ; ( vide bukti dalil gugatan Penggugat )

Menimbang, bahwa dalam hal penyelesaian perselisihan terkait pemilihan Kepala Desa ditegaskan dalam ketentuan Pasal 41 ayat (7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diatur pada pokoknya bahwa *"Dalam hal terjadi perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari"* ;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan penghitungan surat suara oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Pamorah yang ditolak oleh pihak Calon 01 yang disebabkan jumlah surat suara tidak sesuai dengan jumlah surat undangan pemilih yang hadir, Panitia Pemilihan Kabupaten Pemilihan Kepala Desa Serentak 2019 telah mengumpulkan keterangan baik dari Panitia Kabupaten kepada BPD, Panitia dan para saksi; (vide bukti T-1 B)

Menimbang, bahwa dari hasil penyelesaian permasalahan terkait sengketa hasil penghitungan Pemilihan Kepala Desa Pamaroh yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten diperoleh hasil pengumpulan keterangan antara lain :

Halaman 81 dari 86 hal. Put.11/G/2020/PTUNSBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terjadi selisih jumlah surat suara dengan jumlah surat undangan sebanyak 18 (delapan belas) dengan rincian jumlah surat suara sebanyak 3.637 dan jumlah surat undangan sebanyak 3.619
- selisih jumlah surat suara dengan jumlah surat undangan dimungkinkan terjadi mengingat dalam keterangan saksi calon no.2 ada yang menggunakan KTP dan KK.
- jumlah surat suara dengan jumlah undangan pada masing-masing dusun tidak melampaui Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditetapkan
- dstnya... (vide bukti T-1B)

Menimbang, bahwa dari hasil pengumpulan keterangan yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten terkait sengketa hasil penghitungan Pemilihan Kepala Desa Pamaroh kemudian Panitia Pemilihan Kabupaten bersurat kepada Bupati Pemekasan Perihal: Saran Penyelesaian sengketa Hasil Penghitungan Pemilihan Kepala Desa Pamaroh tertanggal 27 September 2019 ; (vide bukti T-1B)

Menimbang, bahwa terhadap surat dari Panitia Pemilihan Kabupaten, Bupati Pamekasan menerbitkan Rekomendasi Nomor : 141/740/432.312/ 2019 tertanggal 28 September 2019 yang merekomendasikan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Pamaroh untuk dapat melanjutkan proses penetapan hasil Pemilihan Kepala Desa Pamaroh ; ( vide bukti P-10=T-1C=T.II Intv-4)

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat diatas dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan serta fakta hukum dan bukti-bukti dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap sengketa hasil Penghitungan Pemilihan Kepala Desa Pamaroh sebagaimana dalil gugatan Penggugat tersebut telah diselesaikan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten dimana ditemukan fakta hukum bahwa benar selisih jumlah surat suara dengan jumlah surat undangan sebanyak 18 (delapan belas) dengan rincian jumlah surat suara sebanyak 3.637 dan jumlah surat undangan sebanyak 3.619 namun demikian kelebihan surat suara tersebut antara jumlah surat suara dengan jumlah undangan pada masing-masing dusun tidak melampaui Daftar Pemilih

Halaman 82 dari 86 hal. Put.11/G/2020/PTUNSBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap (DPT) yang ditetapkan dan hal tersebut dimungkinkan terjadi mengingat ketika hadir pada waktu pemungutan suara ada yang menggunakan KTP dan KK sehingga dalil Penggugat tersebut tidaklah beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa disamping selisih jumlah surat suara dengan jumlah surat undangan terdapat temuan fakta Penggugat, warga masyarakat yang menggunakan hak pilih atau anak dibawah umur. dipandang sebagai melanggar hukum administratif atau kecurangan pihak Tergugat, Majelis berpendapat dengan merujuk kepada pengaturan dari pelaksanaan Pilkadaes tersebut sebagaimana diatur di dalam ketentuan normatif yaitu Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Disebutkan atau dinyatakan bahwa pada pokoknya, seseorang dapat menggunakan hak pilih dalam Pilkadaes adalah penduduk setempat, berumur 17 (tujuh belas) tahun pada hari pemugutan suara atau sudah/pernah menikah meskipun belum sampai berumur 17 (tujuh belas) tahun dan ditetapkan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT); sehingga secara signifikan tidak mempengaruhi atas perubahan hasil suara oleh karena pada kertas surat suara tidak tercantum nama pemilih atau seorang yang berhak memilih.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum diatas dikaitkan dengan peraturan yang menjadi dasar bagi Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa baik secara kewenangan, prosedur dan secara substansi materiil penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum mengenai pengujian penerbitan objek sengketa dari unsur kewenangan, prosedur dan substansi yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat proses penerbitan objek sengketa juga telah memenuhi Asas-asas Umum Pemerintahan Yang baik (AAUPB) ;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas umum

Halaman 83 dari 86 hal. Put.11/G/2020/PTUNSBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan yang baik (AAUPB), maka Majelis Hakim berkesimpulan menurut hukum bahwa seluruh dalil gugatan Penggugat tidaklah beralasan hukum dan harus dinyatakan **ditolak untuk seluruhnya** ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan sedangkan terhadap alat-alat bukti yang tidak dipertimbangkan secara tegas berkaitan dengan sengketa, tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini dan tetap menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini ;

### MENGADILI :

#### DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya ;

#### DALAM POKOK SENGKETA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.398.000,- (tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Rabu, 1 Juli 2020, oleh kami **ERLY SUHERMANTO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **HUSEIN**

Halaman 84 dari 86 hal. Put.11/G/2020/PTUNSBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**AMIN, S.H., M.H.** dan **LISTYORANI IMAWATI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada persidangan secara elektronik yang terbuka untuk umum dan terkirim melalui sistem informasi pengadilan pada hari Rabu, tanggal 8 Juli 2020 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SOEKRISTANTO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

**HUSEIN AMIN, S.H., M.H.**

ttd

**LISTYORANI IMAWATI, S.H.M.H.**

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

**ERLY SUHERMANTO, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

**SOEKRISTANTO, S.H.,**

### Perincian Biaya:

Pendaftaran Gugatan	:Rp. -
Kepaniteraan	:Rp.352.000,-
Pemeriksaan Setempat	:Rp. -
Redaksi	:Rp. 10.000,-
Materai	:Rp. <u>6.000,-</u>
	Rp.398.000,-

Halaman 85 dari 86 hal. Put.11/G/2020/PTUNSBY



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(Tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 86 dari 86 hal. Put.11/G/2020/PTUNSBY

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)